

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS DANA NON
HALAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA MALANG**

SKRIPSI



Oleh:

Sholahuddin Al'Afi

18520059

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS DANA NON
HALAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

Sholahuddin Al'Afi

18520059

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS DANA NON
HALAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh

Sholahuddin Al'Afi
NIM : 18520059

Telah disetujui pada tanggal 9 September 2022

Dosen Pembimbing,



Nawirah, M.S.A., Ak. CA
NIP : 19860105201802012185

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., AK, CA., Ph.D

NIP : 197606172008012020

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS DANA NON HALAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MALANG

SKRIPSI

Oleh
Sholahuddin Al'Afi
NIM : 1852059

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 16 September 2022

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji
Dyah Febriantina Istiqomah, M.SE
NIP : 198702192019032009
2. Penguji Utama
Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE, MM, Ak, CA
NIP : 197411221999031001
3. Sekretaris Penguji (Dosen Pembimbing)
Nawirah, SE, MSA, S.Ak, CA
NIP : 19860105201802012185

Tanda Tangan

()

()

()

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,



Yuniarti Hidayat Suryoso Putra, SE., M.Bus., AK, CA., Ph.D

NIP : 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sholahuddin Al'Afi
NIM : 18520059
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

"ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS DANA NON HALAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)" KOTA MALANG"

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 2022

Hormat saya,



Sholahuddin Al'Afi

NIM : 18520059

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Orang tua saya Bapak Ahmad Lasiran dan Ibu Suhartini yang senantiasanya mencurahkan doa, motivasi, dukungan, kasih dan sayangnya kepada penulis

Ibu Nawirah, SE, MSA, Ak. CA. sebagai dosen pembimbing saya yang telah memberikan kontribusi berupa bimbingan, motivasi, kritik dan saran atas terselesaikannya skripsi ini.

Diri saya sendiri yang telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah hingga saat ini

Seluruh keluarga, kerabat dan teman-teman
tercinta

HALAMAN MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS.Ar-Ra’d: 11).

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Dana Non Halal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, LC., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus.Ak.,CA.,M.Res.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nawirah, SE, MSA, Ak. CA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya. Terimakasih atas kesediaan waktunya dalam memberikan bimbingan, ilmu, masukan, dan kesabarannya kepada saya selama penyelesaian skripsi ini
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Orang tua tercinta yaitu Bapak Ahmad Lasiran dan Ibu Suhartini serta adik Khilyatul Ulya yang menjadi motivasi terbesar selama ini, dan juga seluruh keluarga senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menempuh pendidikan dan menyelesaikan jenjang perguruan tinggi.
7. Teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan tahun 2018 yang telah memberikan kontribusi dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

8. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Serta saya ingin berterimakasih kepada diri saya sendiri karena telah melakukan semua kerja keras ini dan terimakasih telah mau bertahan sampai saat ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin.

Malang, 2022

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | |
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| ABSTRAK | xiv |
| ABSTRACT | xv |
| مستخلص البحث | xvi |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB II | 7 |
| KAJIAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu | 7 |
| 2.2 Kajian Teoritis | 15 |
| 2.2.1 Lembaga Keuangan Syariah..... | 15 |
| 2.2.2 Pengertian Akuntansi Syariah | 17 |
| 2.2.3 Prinsip Akuntansi Syariah | 18 |
| 2.2.4 Pengertian Standart Akuntansi | 20 |
| 2.2.5 Pengertian Perlakuan Akuntansi | 20 |
| 2.2.6 Akuntansi Dana Non Halal..... | 22 |
| 2.2.7 PSAK 109..... | 24 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 2.2.8 | Fatwa DSN nomer 123/DSN-MUI/XI/2018..... | 42 |
| 2.2.9 | Prespektif Islam Terhadap Dana Non Halal | 46 |
| 2.2.10 | Hukum Dana Non Halal Yang Bercampur..... | 48 |
| 2.3 | Kerangka Berfikir | 49 |
| BAB III | | 50 |
| METODE PENELITIAN | | 50 |
| 3.1 | Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 50 |
| 3.2 | Objek dan Lokasi Penelitian | 55 |
| 3.3 | Subyek Penelitian | 55 |
| 3.4 | Data dan Jenis Data..... | 56 |
| 3.5 | Teknik Pengumpulan Data..... | 57 |
| 3.6 | Analisis Data | 59 |
| BAB IV | | 62 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | | 62 |
| 4.1 | Paparan Data Hasil Penelitian | 62 |
| 4.1.1 | Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang..... | 62 |
| 4.1.2 | Kelembagaan..... | 64 |
| 4.1.3 | Legalitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang | 64 |
| 4.1.4 | Tujuan Organisasi..... | 65 |
| 4.1.5 | Visi & Misi..... | 65 |
| 4.1.6 | Struktur Organisasi | 66 |
| 4.1.7 | Job Description..... | 68 |
| 4.1.8 | Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang..... | 71 |
| 4.2 | Pembahasan Hasil Penelitian | 74 |
| 4.2.1 | Dana Non Halal | 74 |
| 4.2.2 | Perlakuan Akuntansi Terhadap Dana Non Halal..... | 78 |
| 4.2.3 | Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Dana Non Halal..... | 82 |
| BAB V | | 97 |
| PENUTUP | | 97 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 97 |
| 5.2 | Saran..... | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-------------------------------------|
| Tabel 1. 1 Saldo Dana Non Halal BAZNAS Kota Malang | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu | 9 |
| Tabel 2. 2 Neraca (Laporan Posisi Keuangan)..... | 36 |
| Tabel 2. 3 Laporan Perubahan Dana | 38 |
| Tabel 2. 4 Laporan Perubahan Aset Kelolaan..... | 41 |
| Tabel 3. 1 Data dan Sumber Data Penelitian | 56 |
| Tabel 4. 1 Susunan Kepengurusan BAZNAS Kota Malang | 67 |
| Tabel 4. 2 Daftar Rekening Bank BAZNAS Kota Malang | 76 |
| Tabel 4. 3 Penerimaan Dana Non Halal | 77 |
| Tabel 4. 4 Catatan Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kota Malang 2021 | 93 |
| Tabel 4. 5 Kesesuaian BASNAZ Kota Malang dengan PSAK109 | 95 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir | 49 |
| Gambar 3. 1 Triangulasi Pengumpulan Data | 59 |
| Gambar 3. 2 Komponen Teknik Analisis Data | 61 |
| Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Malang | 67 |
| Gambar 4. 2 Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Malang 2021 | 85 |
| Gambar 4. 3 Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kota Malang 2021 | 87 |
| Gambar 4. 4 Laporan Arus Kas BAZNAS Kota Malang 2021 | 91 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Penulis

Lampiran 2 Wawancara

Lampiran 3 Laporan Keuangan BAZNAS Kota Malang 2021

Lampiran 4 Bukti Konsultasi

Lampiran 5 Dokumentasi

ABSTRAK

Sholahuddin Al'Afi. 2022, SKRIPSI. Judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Dana Non Halal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang”

Pembimbing : Nawirah, SE, MSA, Ak, CA.

Kata Kunci : Dana Non-Halal, Perlakuan Akuntansi, PSAK 109

Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlakuan akuntansi tentang bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang dan kesesuaian dengan PSAK 109.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan keadaan apa adanya untuk menganalisis perlakuan akuntansi atas dana non halal pada BAZNAS Kota Malang dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai rumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Malang sudah sesuai dengan aturan standar akuntansi yang berlaku saat ini yakni PSAK 109. BAZNAS telah mengakui bunga bank dan jasa giro sebagai dana non halal dan mencatatnya sebesar jumlah yang diterima. Amil juga menyajikannya secara terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Dana non halal pada BAZNAS bersumber dari pendapatan jasa giro dan hanya disalurkan untuk pembayaran administrasi bank, pihak BAZNAS tidak menyalurkan dana non halal untuk kepentingan umum tetapi hanya untuk membayar administrasi bank.

ABSTRACT

Sholahuddin Al'Afi. 2022, *THESIS*. Title "*Analysis of Accounting Treatment of Non-Halal Funds at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Malang City*"

Supervisor : Nawirah, SE, MSA, Ak, CA.

Keywords : *Non-Halal Funds, Accounting Treatment, PSAK 109*

The purpose of this study is to find out the accounting treatment of how to recognize, measure, present and disclose non-halal funds at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Malang City and conformity with PSAK 109.

This type of research is qualitative research with a descriptive approach. Field research that uses a qualitative approach to describe the situation as it is to analyze the accounting treatment of non-halal funds at BAZNAS Malang City using a descriptive approach method.

Based on the results of research that has been carried out by researchers according to the formulation of the problem, it can be concluded that BAZNAS Malang City is in accordance with the current accounting standard rules, namely PSAK 109. BAZNAS has recognized bank interest and current account services as non-halal funds and recorded it in the amount received. Amil also serves it separately from zakat funds, infak/alms funds and amyl funds. Non-halal funds at BAZNAS are sourced from current account service income and are only distributed for bank administration payments, BAZNAS does not distribute non-halal funds for the public interest but only to pay bank administration.

مستخلص البحث

صلاح الدين، العافي. (٢٠٢٢). بحث جامعي. تحت الموضوع "تحليل معاملة المحاسبة للأموال غير الحلال في جماعة عامل الزكاة الوطنية (بازناس) مالانج".

المشرف: نويرة، الماجستير.

الكلمات الأساسية: أموال غير الحلال، معاملة المحاسبة، بيان معيار المحاسبة المالية ١٠٩.

هدف من هذا البحث هو لتعرف معاملة المحاسبة لكيفية اعتراف، تدبير، تقديم وتبيين على الأموال غير الحلال في جماعة عامل الزكاة الوطنية (بازناس) مدينة مالانج وتوافق ببيان معيار المحاسبة المالية ١٠٩.

هذا النوع من البحث هو بحث نوعي بمنهج وصفي. بحث ميداني الذي يستخدم مدخل نوعي لوصف الموقف كما هو الحال لتحليل معاملة المحاسبة على الأموال غير الحلال في جماعة عامل الزكاة الوطنية (بازناس) مدينة مالانج باستخدام منهج الوصفي.

نتائج هذا البحث الذي عمل الباحث يوافق على المشكلة فيستطيع خلاصة أن جماعة عامل الزكاة الوطنية (بازناس) مدينة مالانج يوافق على النظام معيار المحاسبة الحالية يعني بيان معيار المحاسبة المالية ١٠٩. اعترف جماعة عامل الزكاة الوطنية (بازناس) الفوائد المصرفية وخدمة الودائع كأموال غير حلال ويسجله جملة مقبول. عامل يقدمها على حدة من أموال الزكاة، أموال الصدقة وأموال العامل أيضا. أموال غير حلال في جماعة عامل الزكاة الوطنية (بازناس) نتج من دخل خدمة الودائع وسبيل لدفع إدارة البنك فقط، لا سبيل جماعة عامل الزكاة الوطنية (بازناس) أموال غير حلال للمصلحة العامة بل لدفع إدارة البنك فقط.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Harta atau uang dalam persepsi fikih bukanlah benda haram karena zatnya (*ainiyah*), tetapi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah (*lighairih*), sehingga dapat dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara halal dan mana yang non-halal. Dengan begitu, dana yang halal dapat diakui sebagai pendapatan sah, sedangkan dana non-halal harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum. (Lenap 2019)

Ibnu Salah dinukil oleh as-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazair* menyatakan “Jika uang yang halal tercampur dengan uang yang haram dan tidak dapat dibedakan, maka jalan keluarnya adalah memisahkan bagian yang haram serta menggunakan sisanya. Sedangkan bagian haram yang dikeluarkan, jika ia tahu pemiliknya, maka ia harus menyerahkan atau bila tidak maka harus disedekahkan.” Pendapat ini merupakan salah satu solusi dari bercampurnya harta halal dan harta haram yang diperoleh dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. (Lenap 2019)

Dalam perspektif hukum islam, terdapat dua esensi hukum, yaitu syariah dan fikih. Syariah merupakan aturan hukum yang ditetapkan langsung oleh Al- Qur’an dan Sunnah. Sedangkan fikih adalah aturan hukum yang secara keseluruhan merupakan hasil dari *ijtihad* ulama. *Ijtihad* sangat diperlukan pada saat ini sebagai jawaban dari berbagai permasalahan yang belum ada pada masa lalu. *Ijtihad* diperlukan pula dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. (Helmi 2018)

Pilihan menjadikan sistem ekonomi syariah sebagai pengganti sistem ekonomi yang sudah ada tidaklah mudah. Sering kali pihak-pihak yang meyakini dan memperjuangkan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi alternatif dianggap sebelah mata. Sering kali system ekonomi syariah dianggap berlebihan dan bahkan dianggap sebagai sebuah pernyataan bombastis-idealistis. System ekonomi syariah melahirkan sub-sub system, seperti system keuangan syariah. System keuangan syariah bukan sekedar transaksi komersial, tetapi harus sudah sampai kepada lembaga keuangan untuk dapat mengimbangi tuntutan zaman. Bentuk system keuangan atau lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah terbebas dari unsur-unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, *haram* dan *zalim*. (Helmi 2018)

Helmi dan Rahman (2018) menuturkan Kegiatan ekonomi syariah di Indonesia belum bisa dilepaskan sepenuhnya dari system ekonomi konvensional yang ribawi. Institusi ekonomi syariah masih berhubungan dengan institusi ekonomi konvensional yang ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh. Lembaga keuangan syariah menjadi salah satu solusi permasalahan ekonomi di Indonesia. Sistem operasional yang diterapkan di lembaga keuangan syariah mengacu pada aturan syariat islam, sementara dalam lembaga konvensional hal tersebut tidak berlaku. Lembaga konvensional dijalankan berdasarkan standart operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini sudah tersebar diberbagai wilayah di Indonesia. Suatu lembaga keuangan syariah sudah seharusnya berkomitmen pada prinsip-prinsip syariah yang ada. Dengan didirikan lembaga

keuangan syariah ini bertujuan untuk meningkatkan suatu kesadaran pada diri kita untuk menerapkan ajaran islam secara masif/utuh tanpa adanya suatu penyimpangan apapun. (Akbar Prakoso, 2018)

Salah satu lembaga keuangan syariah yaitu OPZ (organisasi pengelola zakat). Dalam proses kegiatan pengumpulan dana zakat yang dilakukan, BAZNAS Kota Malang masih menggunakan atau memanfaatkan fasilitas bank konvensional yang menimbulkan bunga bank dan jasa giro dari dana yang disimpan. Sumber dana yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Malang adalah dari dana zakat, dana infak/sedekah, bantuan dana hibah, dan sumbangan-sumbangan lainnya. Untuk penghimpunan dana-dana tersebut dan proses kegiatan, BAZNAS Kota Malang tidak hanya menggunakan rekening pada bank syariah saja, ternyata juga menggunakan rekening bank konvensional, hal ini tidak lepas dari munculnya dana non halal.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan dan penyajian dana non halal ini diharapkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat tersebut. Sebab BAZNAS sebagai lembaga syariah sepatutnya untuk terus menjalankan operasional kegiatannya sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang berlaku. Apabila tidak jelas pemisahannya, dikhawatirkan akan bercampur antara dana halal dan haram. Ini akan bertentangan dengan dalil Al-Qur'an untuk tidak memakan dari harta yang haram atau dilarang oleh syariat. Tentu untuk mengetahui keterangan dengan benar masalah tersebut perlu adanya kajian yang harus dilakukan.

Penelitian ini menindak lanjuti dari penelitian yang dilakukan oleh Uswatul Choir (2019) berjudul "*Analisis PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Pengukuran,*

Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal (studi kasus pada LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo)” menunjukkan bahwa LAZ Dompot Amanah Umat belum sepenuhnya mengikuti aturan PSAK 109. Pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang dilakukan oleh LAZ telah sesuai dengan aturan. Akan tetapi, untuk penjurnalan dan pengungkapannya belum sesuai dengan PSAK 109. Lembaga belum memunculkan keberadaan dana non halal pada pengungkapannya, melainkan pada pengungkapannya dana non halal dimasukkan dalam kategori pendapatan lain-lain.

Nur Hisammudin dan Sholikha pada tahun 2014 juga melakukan penelitian dengan judul “Persepsi, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang”. Penelitian mengungkapkan bahwa sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, infak juga sedekah, BAZNAS dan PKPU belum melakukan pengungkapan dan penyajian laporan atas pendapatan dana non halal yang diperoleh dari gaji PNS yang terdeteksi sebagai dana non halal karena dipotong untuk pembayaran zakat melalui bank konvensional dan ditransfer via bank konvensional. (Hisamuddin and Sholikha 2016)

Berdasarkan literature terdahulu dapat diketahui bahwa Lembaga Amil Zakat dan perbankan menerima dana non halal dan terdapat indikasi bahwa di beberapa Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat masih ada yang belum menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Alasan peneliti memilih objek penelitian di BAZNAS Kota Malang karena BAZNAS Kota Malang adalah termasuk salah satu lembaga syariah terbesar di kota Malang dan sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian tentang dana non halal pada BAZNAS Kota

Malang tersebut, dan belum pernah mempublikasikan laporan keuangannya ke publik sejak penelitian ini dimulai.

Melihat dari permasalahan yang terjadi bahwa, belum transparasinya pengelolaan dana non halal tentang perlakuan akuntansi atas dana non halal, maka peneliti tertarik untuk meneliti apa sebenarnya dana non halal dan bagaimana perlakuan akuntansi atas dana non halal yang pada kesempatan kali ini penulis mengambil objek penelitiannya di Badan Amil & Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang dan mengambil judul penelitian yaitu **“ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS DANA NON HALAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MALANG”** karena dari peneliti yang ketahui penelitian ini belum pernah dilakukan, diteliti, dan dibahas sebelumnya oleh peneliti lainya khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil dari penjabaran latar belakang yaitu, Bagaimana perlakuan akuntansi atas dana non halal pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang dan kesesuaian dengan PSAK 109.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan khususnya dalam hal kebaikan, antara lain:

a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan penjelasan mengenai dana non halal dan tentang bagaimana perlakuan akuntansi terhadap dana non halal pada BAZNAS Kota Malang.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan literature dan bahan informasi serta refrensi yang dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa yang akan meneliti pada topic permasalahan yang serupa.

c. Bagi Lembaga

Memberikan informasi kepada manajemen lembaga yang diharapkan dapat menjadi referensi kebijakan dalam mengelola dan mengungkapkan dana non halal sesuai dengan PSAK NO.109 khususnya bagi BAZNAS Kota Malang.

d. Bagi Masyarakat

Memberi informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan dan pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kota Malang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelitian ini, maka dibutuhkan penelitian terdahulu untuk meninjau penelitian yang belum terlaksanakan atau belum dilakukan. Maka dari itu diperoleh penelitian terdahulu sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Uswatul Choir (2019) berjudul “*Analisis PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal (studi kasus pada LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo)*” menunjukkan bahwa LAZ Dompot Amanah Umat belum sepenuhnya mengikuti aturan PSAK 109. Pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang dilakukan oleh LAZ telah sesuai dengan aturan. Akan tetapi, untuk penjurnalan dan pengungkapannya belum sesuai dengan PSAK 109. Lembaga belum memunculkan keberadaan dana non halal pada pengungkapannya, melainkan pada pengungkapannya dana non halal dimasukkan dalam kategori pendapatan lain-lain. (Choir 2019)

Hisamuddin dan Sholikha (2016) berjudul “*Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang*”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan BAZNAS dan PKPU Lumajang belum sesuai dengan aturan PSAK 109 . Keduanya belum mengungkapkan informasi keberadaan dana non halal secara jelas, dan hanya mengungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Kebijakan mengenai penerimaan, penyaluran dana non halal belum diungkapkan oleh BAZNAS Lumajang dan PKPU. BAZNAS Lumajang

menggunakan dana non halal untuk kepentingan operasional dan juga untuk perbaikan fasilitas umum. Sedangkan PKPU menggunakan dana non halal untuk kepentingan dan kegiatan sosial seperti perbaikan jalan, pembuatan kamar mandi dan lain-lain. (Hisamuddin and Sholikha 2016)

Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Shoviaty dan Djalaludin (2017) yang berjudul “*Analisis Perbandingan Perlakuan Dana Non Halal Pada Lembaga Amil Zakat Kota Malang (El-Zawa & Yayasan dana sosial Al-Falah)*”. Hasil dari penelitian ini adalah lembaga amil zakat kota Malang (El-Zawa & Yayasan dana sosial Al-Falah) belum mengelola dana non halal sesuai dengan PSAK 109. Pada El-Zawa kurangnya pemahaman mengenai adanya dana non halal dan masih mengakui dana non halal sebagai kas penerimaan. El-Zawa juga belum menyajikan dan mengungkapkan adanya dana non halal dalam laporan keuangannya. Sementara itu di Yayasan dana sosial Al-Falah sudah mengungkapkan adanya dana non halal pada laporan keuangannya, akan tetapi dana non halal yang ada pada yayasan tidak berupa material dikarenakan dana non halal sudah dikurangi biaya-biaya serta beban-beban yang ada. (Shoviaty and Djalaludin 2017)

Anggraini (2018) melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Laporan Keuangan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Tahun 2016*” dengan hasil penelitiannya adalah Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya telah menerapkan aturan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Akan tetapi, terdapat akun baru yang tidak termasuk dalam PSAK nomer 109 dan sengaja ditambahkan guna menunjang adanya program-program yang dilaksanakan oleh

YDSF Surabaya. Akun tersebut adalah dana wakaf, dana bagi hasil dan dana non halal. (Anggraini 2018)

Penelitian lainnya dilakukan oleh Harkaneri dan Hana (2018) berjudul “*Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam*” penelitian ini menghasilkan dua pandangan yang berbeda terkait pemanfaatan pendapatan non halal, 1) pandangan pertama pendapatan non halal digunakan sebagai sumber dana *qardhul hasan*. Dalam hal ini, penggunaannya dialokasikan pada kepentingan umum atau fakir miskin. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa mengembalikan dana umat kepada umat yang bertujuan untuk membersihkan diri dari benda haram. 2) pandangan kedua yaitu menolak penggunaan pendapatan non halal pada sumber dana *qardhul hasan*. Upaya kehati-hatian dalam mengelola pendapatan non halal, karena untuk mencapai prinsip syariat islam dalam operasional harus terhindar dari penerimaan haram (bunga). (Harkaneri and Reffisa 2018)

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Tahun penelitian | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | Uswatul Choir, (2019) | Analisis PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non | Kualitatif Deskriptif | Menunjukkan bahwa LAZ Dompot Amanah Umat belum sepenuhnya mengikuti aturan PSAK 109. Pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang |

| No | Nama, Tahun penelitian | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|---|------------------------|---|
| | | Halal (studi kasus pada LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo) | | dilakukan oleh LAZ telah sesuai dengan aturan. Akan tetapi, untuk penjurjuran dan pengungkapannya belum sesuai dengan PSAK 109. Lembaga belum memunculkan keberadaan dana non halal pada pengungkapannya, melainkan pada pengungkapannya dana non halal dimasukkan dalam kategori pendapatan lain-lain. |
| 2 | Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha (2016) | Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang | Kualitatif Eksploratif | Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan BAZNAS dan PKPU Lumajang belum sesuai dengan aturan PSAK 109 . Keduanya belum mengungkapkan informasi keberadaan dana non halal secara jelas, dan hanya mengungkapkan pada |

| No | Nama, Tahun penelitian | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|---|-----------------------|---|
| | | | | <p>catatan atas laporan keuangan. Kebijakan mengenai penerimaan, penyaluran dana non halal belum diungkapkan oleh BAZNAS Lumajang dan PKPU. BAZNAS Lumajang menggunakan dana non halal untuk kepentingan operasional dan juga untuk perbaikan fasilitas umum. Sedangkan PKPU menggunakan dana non halal untuk kepentingan dan kegiatan sosial seperti perbaikan jalan, pembuatan kamar mandi dan lain-lain.</p> |
| 3 | Mitha Shoviaty dan Ahmad Djalaludin (2017) | Analisis Perbandingan Perlakuan Dana Non Halal Pada Lembaga Amil Zakat Kota | Kualitatif Deskriptif | <p>Hasil dari penelitian ini adalah lembaga amil zakat kota Malang (El-Zawa & Yayasan dana sosial Al-Falah) belum mengelola dana non</p> |

| No | Nama, Tahun penelitian | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| | | Malang | | <p>halal sesuai dengan PSAK 109. Pada El-Zawa kurangnya pemahaman mengenai adanya dana non halal dan masih mengakui dana non halal sebagai kas penerimaan. El-Zawa juga belum menyajikan dan mengungkapkan adanya dana non halal dalam laporan keuangannya. Sementara itu di Yayasan dana sosial Al-Falah sudah mengungkapkan adanya dana non halal pada laporan keuangannya, akan tetapi dana non halal yang ada pada yayasan tidak berupa material dikarenakan dana non halal sudah dikurangi biaya-biaya serta beban-beban yang ada.</p> |
| 4 | Tirza Aprillia Anggraini (2017) | Analisis Penerapan | Kualitatif Deskriptif | Hasil penelitian adalah Yayasan Dana Sosial |

| No | Nama, Tahun penelitian | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|-----------------------------------|--|-------------------------|--|
| | | PSAK 109 Dalam Laporan Keuangan di Yayasan Dana Sosial Al- Falah Surabaya Tahun 2016 | | Al-Falah (YDSF) Surabaya telah menerapkan aturan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Akan tetapi, terdapat akun baru yang tidak termasuk dalam PSAK nomer 109 dan sengaja ditambahkan guna menunjang adanya program-program yang dilaksanakan oleh YDSF Surabaya. Akun tersebut adalah dana wakaf, dana bagi hasil dan dana non halal. |
| 5 | Harkaneri dan Hana Reflisa (2018) | Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam | Kualitatif Fenomenologi | Penelitian ini menghasilkan dua pandangan yang berbeda terkait pemanfaatan pendapatan non halal, 1) pandangan pertama pendapatan non halal digunakan sebagai sumber dana <i>qordhul hasan</i> . Dalam hal ini, |

| No | Nama, Tahun penelitian | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|------------------------|------------------|-------------------|---|
| | | | | <p>penggunaannya dialokasikan pada kepentingan umum atau fakir miskin. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa mengembalikan dana umat kepada umat yang bertujuan untuk membersihkan diri dari benda haram. 2) pandangan kedua yaitu menolak penggunaan pendapatan non halal pada sumber dana <i>qardhul hasan</i>. Upaya kehati-hatian dalam mengelola pendapatan non halal, karena untuk mencapai prinsip syariat islam dalam operasional harus terhindar dari penerimaan haram (bunga).</p> |

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

1. Persamaan

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, namun beberapa penelitian

ada yang berbeda secara analisis. Sementara persamaan pembahasan yang diangkat penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang dana non halal, tingkat pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari dana non halal tersebut pada suatu entitas.

2. Perbedaan

Ada beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini seperti:

- a. Objek penelitian berbeda, penelitian saat ini mengambil objek di BAZNAS Kota Malang. Tentunya data yang diperoleh juga berbeda seperti laporan keuangan.
- b. Analisis penelitian, beberapa penelitian terdahulu ada yang menggunakan metode analisis eksploratif, dan analisis fenomenologi sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.

Tujuan utama didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk Memenuhi perintah Allah SWT dalam bidang ekonomi dan muamalah, membebaskan umat Islam dari kegiatan yang dilarang Islam. Untuk melaksanakan tugas ini dan menyelesaikan masalah yang dihadapi umat islam hari ini, bukan hanya menjadi tugas

seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim. Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam perekonomian dan masyarakat sangat diperlukan untuk pengobatan penyakit dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah islamiah. Operasional lembaga keuangan islam harus terhindar dari *riba*, *gharar* dan *maisir*. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dalam lembaga keuangan syariah dan diterangkan dalam Al-Quran dan Hadist.

Beberapa prinsip operasional dalam LKS adalah :

- a. Keadilan, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
- b. Kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan diantara para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Posisi nasabah investor (penyimpanan dana), dan penggunaan dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
- c. Transparansi, dalam hal ini sebuah LKS diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya.

- d. Universal, yaitu prinsip di mana LKS diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanannya sesuai dengan prinsip islam sebagai rahmatan lil alamin.

2.2.2 Pengertian Akuntansi Syariah

Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. (Khadaffi et al. 2017:13)

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 didalam ayat ini disebutkan perintah untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (akuntabilitas) agar pihak yang terlibat transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil merata. Al-Qur'an melindungi masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan, dan kebenaran. Oleh karena itu tekanan akuntansi bukan bukanlah pengambilan keputusan melainkan pertanggungjawabkan. (Khadaffi et al. 2017:12)

Akuntansi dalam bahasa Arabnya disebut "Muhasabah" yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan

tertentu. Kata “hisab” banyak ditemukan dalam Al-Qur’an dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka, seperti Firman Allah swt:

1. QS.Al-Isra’(17):12

“...bilangan tahun-tahun dan perhitungan...”

2. QS.Al-Thalaq(65):8

“... maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras...”

3. QS.Al-Insyiqah(84):8

“... maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah...”

Kata hisab dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan pada bilangan atau perhitungan yang ketat, teliti, akurat, dan accountable. Oleh karena itu, akuntansi adalah mengetahui sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang dan tidak pula lebih. (Khadaffi et al. 2017:14)

Maka dapat disimpulkan akuntansi syariah merupakan pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan dan penjelasan atas transaksi-transaksi yang terjadi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas karena tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup tentang aktivitas perusahaan yang berlandaskan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam islam, misalnya adanya kewajiban membayar zakat.

2.2.3 Prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah juga memiliki prinsip-prinsip dasar pada prakteknya, yang membedakanya dengan akuntansi konvensional. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah dan penjelasanya :

1) Prinsip Pertanggungjawaban

Akuntansi syariah memiliki prinsip pertanggungjawaban sebagai salah satu bentuk implementasi dari ajaran yang tertera dalam Al-Qur'an. Maksudnya, setiap manusia diajarkan untuk selalu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan seorang pebisnis atau pelaku usaha harus dipertanggungjawabkan secara konkret melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi.

2) Prinsip Keadilan

Akuntansi menurut Syariah dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan seperti yang diajarkan Islam. Setiap orang harus bertindak adil dengan semua orang. Dalam akuntansi syariah, prinsip keadilan itu sendiri memiliki dua arti. Pertama, praktik moral, prinsip keadilan yang berkaitan dengan kejujuran. Kejujuran sangat penting untuk memastikan bahwa informasi akuntansi yang diberikan tidak menyesatkan atau merugikan masyarakat. Kedua, asas keadilan bersifat fundamental dan berasal dari kata "adil" berdasarkan syariah dan nilai-nilai moral. Dengan kata lain, keadilan ini merupakan kekuatan pendorong yang membongkar upaya untuk menggantikan akuntansi modern dengan alternatif yang lebih baik.

3) Prinsip Kebenaran

Akuntansi syariah juga memiliki prinsip kebenaran yang tidak dapat dipisahkan dengan prinsip keadilan. Adanya prinsip kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam pengakuan, pengukuran dan pelaporan semua transaksi ekonomi. Karena mengenali, mengevaluasi, dan melaporkan transaksi keuangan berjalan dengan baik dengan hati yang tulus.

Itulah ketiga prinsip akuntansi Islam yang paling dasar dan paling penting dan berlaku di mana-mana. Selain ketiga prinsip di atas, setiap perusahaan, bank atau organisasi memiliki prinsip akuntansi syariah sendiri-sendiri. Beberapa di antaranya menerapkan prinsip-prinsip berikut:

- Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi
- Melakukan kegiatan bisnis dan perdagangan berdasarkan kewajaran dan kehalalan
- Semua kegiatan yang dilakukan, dikeluarkannya zakat atas kegiatan tersebut
- Menghindari adanya monopoli
- Mengarah pada pembentukan kemitraan dengan masyarakat melalui perdagangan yang diizinkan oleh Syariah Islam.

2.2.4 Pengertian Standart Akuntansi

Standar akuntansi adalah tata cara atau teknik penyusunan, penyajian, pengukuran, pengungkapan laporan keuangan. standar akuntansi syariah harus dapat mengacu pada filosofi akuntansi syariah, tujuan akuntansi syariah, postulat, konsep dan prinsip akuntansi syariah.

IAI (ikatan akuntan Indonesia) mengungkapkan Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI.

2.2.5 Pengertian Perlakuan Akuntansi

Menurut Djoko Muljono (2015:49), Perlakuan Akuntansi adalah yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Adapun tahap-tahap perlakuan akuntansi meliputi :

1) Pengukuran dan Penilaian

Merupakan penentuan jumlah rupiah suatu transaksi yang akan dicatat. Pengukuran lebih berkaitan dengan menentukan jumlah yang akan dicatat pertama kali untuk suatu transaksi, sedangkan penilaian lebih berkaitan dengan menentukan jumlah yang harus ditetapkan untuk setiap pos laporan pada tanggal laporan.

2) Pengakuan

Merupakan proses pembentukan atau pencatatan suatu pos yang memenuhi definisi suatu unsur didalam laporan keuangan.

3) Pengungkapan

Pengungkapan bersangkutan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan. Penyajian yang dimaksud disini adalah suatu yang dipaparkan dalam catatan atas laporan keuangan. contohnya, penyajian akun pendapatan didalam laporan keuangan disajikan didalam sumber dan penggunaan kebajikan. Dalam konteks ketidakpastian pasar, keberadaan pengungkapan dalam perusahaan sangat penting karena nilai informasi yang relevan dan reliable tercermin di dalam pengungkapan laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan media untuk pengungkapan informasi yang diwajibkan dalam standar akuntansi dan yang tidak dapat disajikan dalam neraca,

laporan laba rugi, atau laporan arus kas. Sedangkan transparansi dalam suatu perusahaan digunakan untuk membantu investor dalam pasar modal.

2.2.6 Akuntansi Dana Non Halal

Menurut PSAK 109 (2008) Dana Non Halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Didalam PSAK 109 juga sudah diatur tentang perlakuan akuntansi diantaranya yaitu:

Pengakuan dan pengukuran dana non halal dijelaskan dalam PSAK 109 paragraf 33 yang menyebutkan bahwa penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Asset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

Penyajian dana non halal dijelaskan dalam PSAK 109 paragraf 34 yang menyebutkan bahwa amil harus menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Selain mengungkapkan dana ZIS amil juga harus mengungkapkan keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. Amil juga harus mengungkapkan mengenai kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

Pengelolaan dana non halal ini tidak lagi bisa dilakukan secara sembarangan karena prosedur akuntansinya sudah diatur dalam PSAK nomor 109 dan dana non halal ini muncul dan disajikan serta diungkapkan oleh OPZ dalam keadaan yang darurat.

Penerimaan zakat, infak, sedekah dari *muzzaki* melalui transfer dari bank konvensional pada saat tertentu bisa jadi terdapat unsur dana non halal yaitu berupa

bunga bank. Di sisi lain, bunga dari bank konvensional merupakan bagian dari riba dan hukum riba jelas bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, amil harus memisahkan dana yang sifatnya darurat tersebut dari dana zakat, infak, dan sedekah.

Walaupun tak dapat dihindari dana non halal tetap harus dilaporkan didalam laporan keuangan secara adil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90 yakni:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”* (QS. An-Nahl:90).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk berlaku adil, yang mana adil itu ialah suatu hal yang sesuai dengan kebutuhannya, tanpa melebihi ataupun mengurangi. Dalam lembaga keuangan syariah adil yang dimaksud adalah tidak terdapatnya riba dalam system lembaga keuangan syariah. Karena pada hakekatnya riba adalah mengambil yang bukan haknya. Melebihi pendapatan, atau terdapat penambahan nilai pada sesuatu yang bukan haknya.

2.2.7 PSAK 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. PSAK ini mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah disahkan legalitasnya oleh pemerintah. Ada 2 institusi pengelola zakat yang sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2011 yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik tingkat pusat, tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota. Dan lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan diprakarsai masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. (Trisnawati 2015)

PSAK 109 mengatur tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah serta pelaporan keuangan amil zakat. (Ikatan Akuntansi Indonesia 2008)

1. Definisi

Berikut adalah definisi-definisi yang digunakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yakni :

- a. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengungkapannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.
- b. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- c. Dana infak/sedekah adalah bagian nominal atas penerimaan infak/sedekah.
- d. Dana zakat adalah bagian nominal atas penerimaan zakat.

- e. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
- f. *Mustahiq* adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. *Mustahiq* terdiri dari :
 - Fakir;
 - Miskin;
 - *Riqab*;
 - Orang yang terlilit utang (*ghorim*);
 - *Muallaf*;
 - *Fisabilillah*;
 - Orang dalam perjalanan (*ibnu sabil*); dan
 - Amil.
- g. *Muzakki* adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.
- h. *Nisab* adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- i. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

2. Karakteristik

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.

Infak/sedekah merupakan donasi sekarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.

Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

3. Pengakuan dan Pengukuran Menurut PSAK 109

1) Zakat

a. Pengakuan awal

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambahan dana zakat. Penerimaan dana zakat jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.

| | |
|-----------------------|--------|
| Kas-Zakat | Rp.xxx |
| Penerimaan dari Zakat | Rp.xxx |

Jika penerimaan zakat dalam bentuk non-kas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar asset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya yang sesuai diatur dalam PSAK yang relevan.

| | |
|-----------------------|--------|
| Aset Nonkas | Rp.xxx |
| Penerimaan dari Zakat | Rp.xxx |

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil. Penentuan jumlah atau presentase

bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya harus diakui sebagai dana zakat. Dan jika atas terjadinya jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambahan dana amil.

| | |
|-----------------------|--------|
| Kas-Zakat | Rp.xxx |
| Kas-Amil | Rp.xxx |
| Penerimaan dari Zakat | Rp.xxx |
| Penerimaan dana Amil | Rp.xxx |

b. Pengukuran setelah pengakuan awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Dan jika disebabkan oleh kelalaian amil maka penurunan nilai aset zakat diakui sebagai kerugian dan pengurangan dana amil.

Jika kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian amil :

| | |
|--|--------|
| Dana Zakat | Rp.xxx |
| (rugi penurunan nilai zakat aset nonkas) | |
| Cadangan Penurunan Nilai Zakat Nonkas | Rp.xxx |

Jika kerugian disebabkan oleh kelalaian amil :

| | |
|--|--------|
| Dana Amil | Rp.xxx |
| (rugi penurunan nilai zakat aset nonkas) | |
| Cadangan Penurunan Nilai Zakat Nonkas | Rp.xxx |

c. Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. Dan jika dalam bentuk asset nonkas maka sebesar jumlah tercatat.

| | |
|-----------------------|--------|
| Penyaluran Dana Zakat | Rp.xxx |
| Kas-Zakat | Rp.xxx |

Disamping itu, PSAK 109 paragraf 21 mengatur bahwa zakat dikatakan telah disalurkan kepada *mustahiq* non amil apabila sudah diterima oleh *mustahiq* non amil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh *mustahiq* non amil maka belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, tetapi dapat menerima ujah dari amil sebelumnya.

Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada *mustahiq* non amil.

Contoh jurnal penyaluran zakat melalui amil lain :

Lazis A menyalurkan dana zakat untuk muaf melalui amil lain. Jurnal oleh Lazis A yang memberikan amanah untuk menyalurkan zakat kepada amil lain.

Mencatat penyaluran zakat melalui amil lain:

| | |
|------------------------------------|--------|
| Piutang Penyaluran Zakat-Amil lain | Rp.xxx |
| Kas-Zakat | Rp.xxx |

Mencatat pembayaran ujarah/fee atas penyaluran melalui amil lain:

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Penggunaan Dana Amil-beban ujarah | Rp.xxx |
| Kas-Zakat | Rp.xxx |

Menghapus piutang penyaluran zakat begitu dana zakat sudah disalurkan oleh amil lain:

| | |
|------------------------------|--------|
| Penggunaan Dana Zakat-Mualaf | Rp.xxx |
| Piutang Penyaluran Zakat | Rp.xxx |

Contoh jurnal oleh amil yang menerima amanah untuk menyalurkan zakat kepada *mustahiq*:

Menerima dana zakat untuk disalurkan kepada *mustahiq*:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Kas-Zakat | Rp.xxx |
| Liabilitas Penyaluran Zakat-Lazis A | Rp.xxx |

Menerima ujarah/fee penyaluran zakat Lazis A:

| | |
|--|--------|
| Kas-Zakat | Rp.xxx |
| Pendapatan Dana Amil-Pendapatan Ujarah | Rp.xxx |

Menghapus liabilitas penyaluran zakat setelah dana zakat disalurkan kepada *mustahiq*:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Liabilitas penyaluran zakat-Lazis A | Rp.xxx |
| Kas-Zakat | Rp.xxx |

2) Infak/Sedekah

a. Pengakuan awal

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.

| | |
|--------------------------|--------|
| Kas-Infak/sedekah | Rp.xxx |
| Penerimaan Infak/sedekah | Rp.xxx |

Dan jika penerimaan dalam bentuk nonkas maka diakui sebesar nilai wajar. Asset nonkas nilai wajarnya ditentukan menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

| | |
|--------------------------|--------|
| Aset Nonkas | Rp.xxx |
| Penerimaan Infak/sedekah | Rp.xxx |

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan diakui sebagai dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

| | |
|-------------------------------|--------|
| Kas-Infak/sedekah | Rp.xxx |
| Kas-Amil | Rp.xxx |
| Penerimaan Infak/sedekah | Rp.xxx |
| Penerimaan Infak/sedekah-Amil | Rp.xxx |

b. Pengukuran setelah pengakuan awal

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berbentuk aset lancar maupun tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurangan dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil. Sedangkan jika disebabkan oleh kelalaian amil dapat diakui sebagai kerugian dan pengurangan dana amil.

Contoh jurnal penurunan nilai aset tidak lancar yang tidak disebabkan oleh kelalaian amil:

| | |
|--|--------|
| Dana infak/sedekah-beban penurunan nilai | Rp.xxx |
| Cadangan penurunan nilai aset nonkas-infak/sedekas | Rp.xxx |

Contoh jurnal penurunan nilai aset tidak lancar yang disebabkan oleh kelalaian amil:

| | |
|--|--------|
| Dana Amil-kerugian penurunan nilai aset nonkas | Rp.xxx |
| Cadangan penurunan nilai aset nonkas-infak/sedekas | Rp.xxx |

c. Penyaluran infaq atau sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurangan dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. Sedangkan jika dalam bentuk aset nonkas maka diakui sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

Contoh jurnal penyaluran infak/sedekah:

| | |
|-------------------------------|--------|
| Penyaluran dana infak/sedekah | Rp.xxx |
| Kas-infak/sedekah | Rp.xxx |

| | |
|-------------------------------|--------|
| Penyaluran dana infak/sedekah | Rp.xxx |
| Aset nonkas-infak/sedekah | Rp.xxx |

bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah

Contoh jurnal:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Piutang bergulir dana infak/sedekah | Rp.xxx |
| Kas-infak/sedekah | Rp.xxx |

4. Penyajian

Di dalam neraca (laporan posisi keuangan) amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah.

5. Pengungkapan

1) Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada beberapa hal berikut:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dengan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung *mustahiq*
- e. Hubungan istimewa antara amil dan *mustahiq* seperti sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

2) Infak/sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada beberapa hal berikut:

- a. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan

- c. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima
- d. Adanya dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari semua penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan disertai alasannya.
- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud pada huruf (d) diungkapkan secara terpisah
- f. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan untuk dibagikan kepada yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya
- g. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah
- h. rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat
- i. Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah seperti: sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan zakat dan infak/sedekah amil juga mengungkapkan hal-hal berikut:

- a. Keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya

- b. Kinerja amil atas penerimaan dana dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

6. Laporan keuangan Amil

Komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari:

1) Laporan posisi keuangan (neraca)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam laporan posisi keuangan (neraca) dengan memperhitungkan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

Aset

- a. Kas dan setara kas
- b. Instrument keuangan
- c. Piutang
- d. Asset tetap dan akumulasi penyusutan

Kewajiban

- e. Biaya yang masih harus dibayar
- f. Kewajiban imbalan kerja

Saldo dana

- g. Dana zakat
- h. Dana infak/sedekah
- i. Dana amil
- j. Dana non halal

Tabel 2. 2 Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

BAZNAS “XXX”

Per 31 Desember 2XXX

| KETERANGAN | Rp | KETERANGAN | Rp |
|--------------------------|------------|--|------------|
| Aset | | Kewajiban | |
| <i>Aset lancar</i> | | <i>Kewajiban jangka pendek</i> | |
| Kas dan setara kas | xxx | Biaya yang masih harus dibayar | xxx |
| Instrument keuangan | xxx | | |
| Piutang | xxx | <i>Kewajiban jangka panjang</i> | |
| <i>Aset tidak lancar</i> | | Imbalan kerja jangka panjang | |
| Aset tetap | xxx | Jumlah kewajiban | xxx |
| Akumulasi penyusutan | (xxx) | | xxx |
| | | Saldo dana | |
| | | Dana zakat | |
| | | Dana infak/sedekah | xxx |
| | | Dana amil | xxx |
| | | Dana non halal | xxx |
| | | Jumlah Dana | xxx |
| | | | xxx |
| Jumlah Aset | xxx | Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana | xxx |

2) Laporan perubahan dana

Pada laporan perubahan dana amil menyajikan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

a. Dana zakat

- Penerimaan dana zakat: bagian dana zakat, bagian amil.
- Penyaluran dana zakat: entitas amil lain, *mustahiq* lain.
- Saldo awal dana zakat
- Saldo akhir dana zakat

b. Dana infak/sedekah

- Penerimaan dana infak/sedekah: infak/sedekah terikat (*muqayyadah*), infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*).
- Penyaluran dana infak/sedekah: infak/sedekah terikat (*muqayyadah*), infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*).
- Saldo awal dana infak/sedekah
- Saldo akhir dana infak/sedekah

c. Dana amil

- Penerimaan dana amil: bagian amil dari zakat, bagian dana amil dari dana infak/sedekah, penerimaan lainnya.
- Penggunaan dana amil: beban umum dan administrasi
- Saldo awal dana amil
- Saldo akhir dana amil

d. Dana non halal

- Penerimaan dana non halal: bunga bank, jasa giro, dan penerimaan non halal lainnya.
- Penyaluran dana non halal
- Saldo awal dana non halal
- Saldo akhir dana non halal

Tabel 2. 3 Laporan Perubahan Dana

BAZNAS “XXX”

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XXX

| KETERANGAN | Rp |
|---|------------|
| DANA ZAKAT | |
| Penerimaan | |
| Penerimaan dari muzakki | |
| Muzakki entitas | xxx |
| Muzakki individu | xxx |
| Hasil penempatan | xxx |
| <i>Jumlah penerimaan dana zakat</i> | <u>xxx</u> |
| Bagian amil atas penerimaan dana zakat | <u>xxx</u> |
| <i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i> | xxx |
| Penyaluran | |
| Fakir-miskin | (xxx) |
| Riqab | (xxx) |
| Gharim | (xxx) |
| Muallaf | (xxx) |

| KETERANGAN | Rp |
|---|---------------|
| Sabilillah | (xxx) |
| Ibnu sabil | (xxx) |
| <i>Jumlah penyaluran dana zakat</i> | <u>(xxx)</u> |
| Surplus (defisit) | xxx |
| Saldo awal | <u>xxx</u> |
| Saldo akhir | xxx |
| DANA INFAK/SEDEKAH | |
| Penerimaan | |
| Infak/sedekah terikat (muqoyyadah) | xxx |
| Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) | xxx |
| Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah | (xxx) |
| Hasil pengelolaan | <u>xxx</u> |
| <i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i> | xxx |
| Penyaluran | |
| Infak/sedekah terikat (muqoyyadah) | (xxx) |
| Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) | (xxx) |
| Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan) | <u> </u> |
| <i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i> | (xxx) |
| Surplus (deficit) | xxx |
| Saldo awal | xxx |
| Saldo akhir | <u>xxx</u> |
| DANA AMIL | |

| KETERANGAN | Rp |
|---|------------------|
| Penerimaan | |
| Bagian amil dari dana zakat | xxx |
| Bagian amil dari dana infak/sedekah | xxx |
| Penerimaan lainnya | xxx |
| <i>Jumlah penerimaan dana amil</i> | xxx |
| Penggunaan | |
| Beban pegawai | (xxx) |
| Beban penyusutan | (xxx) |
| Beban umum dan administrasi lainnya | (xxx) |
| <i>Jumlah penggunaan dana amil</i> | (xxx) |
| Surplus (defisit) | xxx |
| Saldo awal | xxx |
| Saldo akhir | xxx |
| DANA NON HALAL | |
| Penerimaan | |
| Bunga bank | xxx |
| Jasa giro | xxx |
| Penerimaan non halal lainnya | xxx |
| <i>Jumlah penerimaan dana non halal</i> | <u>xxx</u> |
| Penggunaan | |
| <i>Jumlah penggunaan dana non halal</i> | (xxx) |
| Surplus (defisit) | <u>xxx</u> |

| KETERANGAN | Rp |
|---|-------------------|
| Saldo awal | xxx |
| Saldo akhir | xxx |
| <i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal</i> | <i>xxx</i> |

3) Laporan perubahan aset kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- b. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- c. Penambahan dan pengurangan
- d. Saldo awal
- e. Saldo akhir.

Tabel 2. 4 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

BAZNAS “XXX”

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XXX

| | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Penyisihan | Akumulasi Penyusutan | Saldo Akhir |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| Dana infak/sedekah-aset kelolaan lancar (missal piutang bergulir) | xxx | xxx | (xxx) | (xxx) | - | xxx |

| | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Penyisihan | Akumulasi Penyusutan | Saldo Akhir |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| Dana infak/sedekah-aset kelolaan tidak lancar (missal rumah sakit atau sekolah) | xxx | xxx | (xxx) | - | (xxx) | xxx |

4) Laporan arus kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 02:

Laporan arus kas dan PSAK yng relevan.

5) Catatan atas laporan keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK

101: penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan.

2.2.8 Fatwa DSN nomer 123/DSN-MUI/XI/2018

Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) atau Dana Non Halal adalah dana yang diperoleh dan dikendalikan oleh lembaga keuangan, lembaga bisnis, serta lembaga ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi tidak dapat diakui sebagai pendapatan atau asset lembaga. Dengan kata lain, dana tersebut terpisah dari pendapatan lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Dana TBDSP dicirikan oleh fakta bahwa dana

tersebut berasal dari transaksi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah, yang tidak dapat dihindari oleh lembaga keuangan syariah dalam penerapan dan operasionalnya. (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 2018)

Transaksi yang dimaksud berasal dari pendapatan bunga (riba) dari lembaga keuangan konvensional, dana yang didapatkan dari adanya sanksi atau denda yang diakibatkan tidak terpenuhinya suatu hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya atau `adam al-wafa' bi al-iltizam, transaksi yang belum memenuhi ketentuan dan batasan akad (rukun dan syaratnya), dan dari dana atau uang yang tidak diketahui pemilik aslinya atau mungkin diketahui pemiliknya akan tetapi belum ditemukan atau bahkan telah diketahui pemiliknya namun biaya pengembalian dari dana itu ternyata lebih besar dari jumlah dananya.

Dalam hal penyalurannya, dana TBDSF boleh dipergunakan sebagai bantuan untuk pembangunan masjid/musholla dan segala penunjangnya, pemberian beasiswa bagi atau mahasiswa berprestasi dan anak kurang mampu, penanggulangan korban bencana alam, sarana penunjang lembaga pendidikan islam, pembangunan fasilitas umum yang memiliki dampak sosial kemasyarakatan, edukasi dan literasi tentang bisnis syariah, kegiatan produktif untuk kaum *dhuafa'*, *fakir*-miskin, dan untuk kegiatan sosial lainnya selama tidak berlawanan dengan aturan syariah. Penyalurannya pun boleh dilakukan melalui lembaga keuangan syariah secara langsung maupun dilakukan melalui kerjasama antara lembaga dan/atau organisasi sosial, sehingga dana tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga itu sendiri.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) menimbang dan menentukan bahwa lembaga tersebut memerlukan pedoman dalam penggunaan dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP).

1) Ketentuan terkait dana TBDSP

1. TBDSP berasal antara lain dari:

- a. Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindari, termasuk pendapatan bunga (riba)
 - b. Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/ atau syaratnya)
 - c. Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan (*adam al wafa' bi al-ilyizam*)
 - d. Dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan, atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengambilanya lebih besar dari jumlah dana tersebut.
2. Dana pada angka 1 huruf d boleh diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. LKS, LBS, dan LPS wajib membentuk rekening khusus untuk penampungan dana TBDSP.

2) Ketentuan penggunaan dana TBDSP

1. Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang dibolehkan adalah bantuan/sumbangan secara langsung untuk:
 - a. Penanggulangan korban bencana
 - b. Sarana penunjang lembaga pendidikan islam
 - c. Masjid/mushola dan penunjangnya
 - d. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
 - e. Sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum
 - f. Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu
 - g. Kegiatan produktif bagi dhuafa'
 - h. Faqir-miskin
 - i. Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS, LBS dan LPS dan atau melalui lembaga sosial.
4. Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS, LBS, dan LPS antara lain dalam bentuk:
 - a. Promosi produk maupun iklan perusahaan (*branding*)
 - b. Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
 - c. Pembayaran pajak, zakat dan wakaf

- d. Pembayaran/pelunasan tunggakan nasabah/*end user*
 - e. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
5. Setiap penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS, LBS dan LPS tersebut.
 6. Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g, maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.9 Prespektif Islam Terhadap Dana Non Halal

Dana non halal berarti dana yang berasal dari sesuatu yang haram yakni dana yang bersumber dari sesuatu yang jelas haram hukumnya. Sebagai mana dalam hadist:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya : *Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak.*

Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati “ (H.R Bukhori dan Muslim).

Adanya persoalan tentang dana non halal, maka sebagian besar ulama berpendapat bahwa dana non halal hanya dapat digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan raya dan MCK.

Sedangkan sebagian ulama, seperti Yusuf al-Qardhawi dan al-Qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana non-halal boleh digunakan untuk seluruh kebutuhan sosial (aujuh al-khair), baik fasilitas umum (al-mashalih al-ammah), ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif faqir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat. (Hartanto, Pramono, and Purnamasari 2019)

Bagi ulama yang memperbolehkan panyaluran dana non halal hanya untuk *mashalih ‘ammah* (kepentingan umum), itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya dan juga penerimanya. Jika dana itu haram bagi penerimanya, maka penerimanya tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk

kepentingan pribadinya, tetapi harus disalurkan untuk pembangunan fasilitas umum yang dimiliki oleh masyarakat secara umum.

Bagi ulama yang memperbolehkan penyaluran untuk seluruh kepentingan sosial, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu bagi pemiliknya, tetapi halal bagi penerimanya. Jika dana tersebut halal bagi penerimanya, maka penerimanya boleh menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya, termasuk kepentingan konsumtif dan program pemberdayaan masyarakat.


2.2.10 Hukum Dana Non Halal Yang Bercampur

Haidar (1991) dalam Wiranto (2019) mengemukakan Ada dua pendapat ulama secara umum atas pencampuran pendapatan halal dan pendapatan non halal yakni:

1. Pendapat pertama yaitu dari sebagian ulama' yang mengambil rujukan dari kitab *Assybah wa annadzair fi qawa'id wa furu' asy-syafi'iyah* yang menyebutkan bahwa pencampuran yang terjadi antara keduanya dihukumi haram karena hukum non halal lebih diunggulkan dengan alasan kehati-hatian.
2. Pendapat yang kedua yaitu jika pencampuran yang terjadi lebih dominan dana halal, maka dana tersebut dihukumi halal. Pendapat ini mengacu pada kitab madzhab Hanafi *Duraru al-Hukkam syarh majallati al-ahkam* yang menyatakan hukum mayoritas seperti hukum keseluruhan. Para ulama menjelaskan bahwa dana non halal tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya secara pribadi karena haram hukumnya dan harus digunakan untuk kepentingan umum seperti membayar pajak, pembangunan jalan, kepentingan pendidikan, sumbangan bencana alam dan lainya. (PRASETYO 2019)

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan keadaan apa adanya untuk menganalisis perlakuan akuntansi atas dana non halal pada BAZNAS Kota Malang dengan menggunakan pendekatan Fenomenologi. Menurut Anggito dan Setiawan (2018) Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. (Anggito and Setiawan 2018)

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kualifikasi yang lain. Pendekatan fenomenologi diartikan juga sebagai pandangan berfikir yang menegaskan pada fokus pengalaman-pengalaman dan cerita subjektif manusia dan interpretasi atas pelaksanaan di dunia. (Moleong 2007)

Penelitian kualitatif memiliki enam ciri-ciri, yaitu: (1) memperlihatkan konteks dan situasi (*concern of context*), (2) berlatar alamiah (*natural setting*), (3) manusia sebagai instrument utama (*human instrument*), (4) data bersifat deskriptif (*descriptive data*), (5) rancangan penelitian muncul bersamaan dengan pengamatan (*emergent design*), (6) analisis data dilakukan secara induktif

(*inductive analysis*). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan model interaktif yang mencakup empat komponen yang saling berkaitan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini yaitu mengenai perlakuan akuntansi atas dana non halal dengan mengambil lokasi penelitian pada Badan Amil dan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang yang bertempat di Jl. Simpang Mojopahit No.01, Kota Malang. Peneliti tertarik mengambil lokasi penelitian di sini karena Baznas Kota Malang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah dan pengelola zakat terbesar di Kota Malang. Peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang perlakuan dana non halal pada BAZNAS Kota Malang.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pemberi informasi. Subyek penelitian mempunyai peran yang cukup penting mengingat bahwa subyek penelitian memberikan sebuah data variabel dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Pada penelitian ini mengambil sampel informan sebagai sumber data yang dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*. Yang dimaksud adalah penentuan informan, sampel pertama yang diambil adalah orang yang ahli, memiliki power dan otoritas dalam tempat yang akan diteliti. Kemudian dari hasil sementara yang didapat tersebut akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Dan menjadi subyek penelitian adalah selaku bagian keuangan & pelaporan pada BAZNAS Kota Malang yaitu Pak Mohamat Chazim Fikri, S.Ak.

3.4 Data dan Jenis Data

Data adalah kumpulan informasi atau juga informasi tentang sesuatu yang diperoleh dengan mengamati atau mempelajari beberapa sumber.

Data dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data: dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana non halal pada BAZNAS Kota Malang, (laporan keuangan).
- 2) Sumber data:
 - a. Data primer, data yang didapat melalui sumber utama pada lapangan. Dimana data tersebut diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sumber data primer pada penelitian ini : Pak Sulton Hanafi, SE, MM. dan Pak Mohamat Chazim Fikri, S.Ak. (bagian keuangan) & pelaporan BAZNAS Kota Malang dan tenaga pegawai BAZNAS Kota Malang.
 - b. Data sekunder, data yang diperoleh untuk menunjang penelitian. Dimana data ini didapatkan melalui pihak lain atau dokumen yang dibutuhkan. Sumber data sekunder: dokumen-dokumen terkait dana non halal seperti laporan keuangan & website Baznas Kota Malang.

Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Data dan Sumber Data Penelitian

| Rumusan Masalah | Data / Informasi | Sumber Data | Teknik Pengumpulan Data |
|-----------------|------------------|-------------|-------------------------|
| | | | |

| Rumusan Masalah | Data / Informasi | Sumber Data | Teknik Pengumpulan Data |
|---|---|---|--|
| 1. Bagaimana perlakuan akuntansi atas dana non halal pada BAZNAS Kota Malang? | 1. Laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang 2. Perlakuan akuntansi atas dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kota Malang 3. Pengelolaan dana non halal pada BAZNAS Kota Malang | 1. Dokumen. 2. Kepala bagian keuangan BAZNAS Kota Malang 3. Tenaga pegawai BAZNAS Kota Malang | 1. Dokumentasi. 2. Wawancara & Dokumentasi 3. Wawancara & Observasi. |

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumplan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun

tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai obyek penelitian. (Sunyoto 2013)

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung bersama Pak Sulton Hanafi, SE, MM. dan Pak Mohamat Chazim Fikri, S.Ak. selaku bagian keuangan BAZNAS yang berlandaskan pada tujuan penelitian dengan objek yang dimiliki untuk mengetahui dan memperoleh data yang lengkap sebagai dasar analisa penelitian.

2) Observasi

Metode observasi adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan perusahaan. (Sunyoto 2013)

Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada aktivitas lembaga yang terjadi terutama dalam objek yang diteliti untuk memperoleh informasi tambahan seperti perlakuan akuntansi atas dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kota Malang.

3) Dokumentasi

Sebagian besar data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi, terdapat pula sumber data non-manusia yang dapat digunakan, diantaranya dokumen, foto, dan bahan-bahan statistik. Selain menggunakan teknik wawancara dan observasi, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang bersifat documenter, yakni dokumen kegiatan penelitian yang meliputi pengelolaan dana non halal, perlakuan akuntansi atas dana non halal, serta dokumentasi bukti pelaksanaan wawancara kepada selaku


bagian keuangan & pelaporan pada BAZNAS Kota Malang yaitu Pak Mohamat Chazim Fikri, S.Ak..

4) Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan seluruh teknik pengumpulan data yang lain. Teknik ini bertujuan untuk mengecek kredibilitas data yang didapat dari teknik pengumpulan data yang lain dan sumber data yang ada. (Sugiyono 2016)

Tidak hanya mengecek kredibilitas saja pada intinya teknik ini lebih memfokuskan penelitian dalam peningkatan pemahaman pada objek yang diteliti. Dengan teknik ini peneliti pun dapat memperoleh data yang konsisten, tuntas dan pasti. Berikut cara kerja triangulasi dalam memperoleh data:

Gambar 3. 1 Triangulasi Pengumpulan Data



3.6 Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif sangat memiliki hubungan erat dengan pengumpulan data, artinya proses analisis data berlangsung selama proses pengumpulan data bukan setelah pengumpulannya. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis model Miles dan Huberman, yaitu

dimana kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara aktif atau terus-menerus sampai mendapatkan data jenuh. Berikut kegiatan dalam analisis data:

1. *Data Collection*

Pada teknik analisis data pertama yang dilakukan oleh peneliti sebelum masuk lapangan adalah mengumpulkan hasil-hasil penelitian terdahulu lalu menganalisisnya, selain itu peneliti juga mencari data-data sekunder agar dapat menentukan focus penelitian.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan suatu proses dimana peneliti merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal yang pokok dan penting sesuai dengan tema dan polanya. Dengan hal ini, data hasil reduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memberikan kemudahan dalam pengumpulan data. Dari hasil tersebut apabila menemukan temuan yang dianggap asing atau tidak begitu dikenal dan belum memiliki pola, justru hal ini yang harus dijadikan fokus atau perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Dalam penelitian ini peneliti akan fokus pada perlakuan akuntansi atas dana non halal, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana non halal.

3. *Data Display* (Penyajian Data)


Tahapan selanjutnya adalah dengan penyajian data. Menurut Miles dan Huberman dalam penyajian data yang paling sering digunakan untuk memudahkan dalam pemahan yaitu dengan teks yang bersifat naratif atau dapat menggunakan grafik, matrik, *network* (jejaring kerja), dan *chart*.

4. *Conclusion Drawing/Verification*

Tahapan selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif pada tahap awal pengumpulan data mungkin dapat menjawab masalah atau rumusan masalah, tetapi mungkin saja tidak karena seperti yang dijelaskan sebelumnya masalah pada penelitian kualitatif bersifat sementara sehingga apabila tidak ada bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data maka harus diubah dan jika hasil kesimpulan awal pengumpulan memiliki data yang konsisten maka kesimpulan yang didapat adalah kesimpulan yang kredibel. (Miles, Huberman, and Saldaña 2018)

Model interaktif Miles dan Huberman dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 3. 2 Komponen Teknik Analisis Data



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang

Memulai pengelolaan zakat di Kota Malang sesuai Keputusan Walikota Malang Nomor 465 Tahun 2004 tentang pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) yang berkantor di jalan A. Yani No 98 Kota Malang. Dibentuk pada tahun 2005 menindak lanjuti Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang- Undang nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Tahun 2005 BAZ Kota Malang lebih memfokuskan pada pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shoddaqoh di Kota Malang dengan membentuk dan menetapkan peraturan dan pedomaan pengelolaan zakat infaq, shodaqoh di Kota Malang.

Pada bulan Agustus 2007, Badan Amil Zakat Kota Malang melaksanakan sosialisasi dengan mengacu pada Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 465 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah, Keputusan Walikota Malang Nomor 188.452/16/35.73.112/2007 tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Malang dan Surat Walikota Malang Nomor 188.5511/35.73.112/2007 tentang Unit Pengumpul Zakat, serta bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat dan lainnya sesuai dengan tuntunan agama Islam dan pengembangan fungsional Badan Amil

Zakat Kota Malang sebagai jaringan pengamanan sosial dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang berkeadilan.

Seiring dengan berkurangnya dana zakat dari waktu ke waktu, walikota mendirikan sebuah organisasi zakat untuk menggantikan BAZ yang disebut LAZIS AMSOS PARAMITA yang menggabungkan semua dana sosial yang tersedia untuk semua umat beragama, LAZIS Agama Islam, AMSOS Kristen Protestan dan PARAMITA Hindu dan Budha dengan Surat Keputusan Walikota Malang No. 188. 5 / 153 / 35.73.112 / 2011 tentang kepengurusan tim tata kelola pengelola zakat, infaq, sedekah dan Yayasan Amal Sosial Paramita (LAZIS AMSOS PARAMITA).

Bersamaan dengan itu, Walikota Malang menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang Nomor 470/322/35.73.112/2011 tentang Gerakan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Amal Sosial bagi ASN yang dikumpulkan melalui bendahara SKPD dan disetor kepada Rekening lembaga zakat yang ada. LAZIS AMSOS PARAMITA berjalan selama 2 tahun dengan program-program yang ada yakni Malang Sehat, Malang Makmur, Malang Sejahtera, Malang Peduli, dan Malang Religius yang pada penghimpunan dana akan dimanfaatkan masing-masing sesuai dana keagamaan yang diberikan.

Pada tahun 2014 LAZIS AMSOS PARAMITA menjadi BAZNAS Kota Malang menyesuaikan amanat UU no 23 tahun 2011 dengan diterbitkannya surat Keputusan Wali Kota Malang nomor 188.45/ 38 /35.73.112/2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang Periodde 2014 – 2018.

4.1.2 Kelembagaan

Nama : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang

Tanggal pendirian : 2014

Alamat kantor : Jl. Simpang Mojopahit No.1. kiduldalem. Kec, klojen. Kota
Malang. Jawa Timur

Kode POS : 65115

Telepon : 081333815656

Email : baznas.kotamalang@gmail.com

Website : www.baznas.kotamalang.go.id

Surat keputusan : Wali Kota Malang nomer 188.45/38/35.73.112/2014

4.1.3 Legalitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang

- a) Dibentuk pemerintah berdasarkan Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- b) Peraturan Pemerintah (PP) No.14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- c) Surat Keputusan (SK) Wali Kota Malang No. 188.45/221/35.73.112/2018. Tentang penetapan pimpinan BAZNAS Kota Malang periode 2018-2023.
- d) Surat Keputusan (SK) Wali Kota Malang No. 188.45/2531/35.73.112/2020. Tentang perubahan atas Keputusan Walikota Malang No.

188.45/221/35.73.112/2018. Tentang penetapan pimpinan BAZNAS Kota Malang periode 2018-2023.

4.1.4 Tujuan Organisasi

- Meningkatkan kualitas keimanan, ketaqwaan serta taraf hidup fakir miskin/dhuafa yang lebih baik dan sejahtera
- Menyelenggarakan fungsi BAZNAS Kota Malang dalam pengumpulan, pendistribusian zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang tepat sasaran, efektif, transparan dan akuntabel
- Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergi antara BAZNAS Kota Malang dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Lembaga Pemerintah, Lembaga Swasta maupun elemen masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan dan kemanusiaan.

4.1.5 Visi & Misi

a) Visi

Terjaganya petugas BAZNAS Kota Malang yang amanah dalam menghantarkan muzaki dan mustahik yang sejahtera, mandiri dan martabat.

b) Misi

- 1) Membudayakan zakat, infak, shodakoh kepada masyarakat kota malang
- 2) Meningkatkan kualitas iman dan taqwa muzaki maupun mustahik dalam menghantarkan masyarakat kota malang yang Baidun
Toyyibatun Wa Rabbun Ghofur

- 3) Melaksanakan peran serta BAZNAS Kota Malang terhadap pemberdayaan dhuafa fakir miskin yang mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik
- 4) Menyelenggarakan fungsi BAZNAS Kota Malang yang memiliki kemampuan integritas yang tinggi, efektif dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat kota malang
- 5) Memberikan bantuan kepada mustahik dan penanganan bencana kemanusiaan maupun penanggulangan kemiskinan di wilayah kota malang.


4.1.6 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan kepengurusan dan hubungan antara tiap bagian atau departemen serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur Organisasi sangat menggambarkan mengenai pemisahan kegiatan dan pekerjaan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dan menggambarkan aktivitas dan fungsi pada bagian masing-masing. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan antara bagian satu sama lain, sehingga muncul rasa tanggungjawab dalam mengerjakan pekerjaan.

Dalam mencapai visi dan misi, BAZNAS Kota Malang mempunyai struktur organisasi yang jelas dan tersusun rapi. Struktur organisasi tersebut dibentuk agar setiap pembagian job kerja dapat terbagi dengan baik dan jelas. Dari tiap-tiap bagian semua mempunyai tanggungjawab masing-masing sesuai dengan pekerjaan yang

dikerjakan. Struktur organisasi BAZNAS Kota Malang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Malang



Tabel 4. 1 Susunan Kepengurusan BAZNAS Kota Malang

| Jabatan | Nama |
|-----------------|---|
| Ketua Pembina | Walikota Malang |
| Anggota Pembina | Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang |
| | |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Pengawas | Masyarakat Kota Malang |
| | |
| Ketua Umum | Sulaiman |
| Wakil ketua/Sekretaris | Drs. H. Eddy Sulistyono |
| | |
| Ketua Pelaksana | Muhammad Wahid, S.Pd.I |
| | |
| Bag.Pengumpulan & Pendistribusian | Imam Muslich, S.H |
| Bag.Pengumpulan & Pendistribusian | Yusni Rizki, S.Ak., S.H |
| | |
| Bag.Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | Sulton Hanafi, S.E, M.M |
| Bag.Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | Mohamat Chazim Fikri, S.Ak |
| | |
| Bag.Administrasi umum, SDM & IT | Muhammad Fahmi Kurniawan, S.Kom |

Sumber: Website Resmi BAZNAS Kota Malang 2022

4.1.7 Job Description

Setiap bagian mempunyai *job description* yang berbeda-beda sesuai dengan bagian masing-masing. Berikut penjelasan mengenai *job description* struktur organisasi BAZNAS Kota Malang:

1. Pembina & Pengawas
 - Melakukan pembinaan kepada BAZNAS Kota Malang untuk mencapai target-target yang sudah ditentukan oleh BAZNAS
 - Memberikan masukan berupa nasehat kepada pengurus BAZNAS untuk kemajuan BAZNAS baik yang diminta maupun yang tidak diminta.
2. Ketua Umum
 - Memimpin pelaksanaan program-program BAZNAS

- Melaksanakan garis besar kebijakan BAZNAS mengenai pengumpulan, penyaluran & pendayagunaan zakat.

3. Wakil Ketua/Sekretaris

- Membantu ketua menjalankan tugasnya
- Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan program kerja
- Menyiapkan pelaporan kegiatan program kerja yang sudah terlaksanakan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

4. Ketua Pelaksana

- Melakukan pengawasan, meneliti dan memberi pengarahan untuk pelaksanaan program kerja
- Memberi bimbingan dan saran kepada bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan program kerja
- Melakukan koordinasi hasil pekerjaan secara rutin
- Mengetahui target-target program kerja yang dikerjakan
- Bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan program kerja yang telah dikerjakan

5. Bag. Pengumpulan & Pendistribusian

- Melakukan pendataan *muzaki*, harta zakat dan lainnya
- Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya
- Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya
- Menyampaikan tanda bukti penerimaan zakat dan lainnya kepada bagian keuangan
- Menerima dan menyeleksi permohonan calon *muzaki*

- Mencatat dan menyiapkan rencana keputusan *mustahik* yang memenuhi syarat untuk menerima zakat
- Mencatat dan menyalurkan dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah dilaksanakan
- Menyiapkan bahan pelaporan penyaluran dana zakat dan lainnya
- Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua

6. Bag.Perencanaan, Keuangan & Pelaporan

- Membuat perencanaan program pendayagunaan zakat baik program produktif maupun konsumtif
- Menerima dan merekap pengajuan dana dari masing-masing departemen
- Melakukan pencairan dana yang telah disetujui
- Melakukan pengecekan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari masing-masing departemen
- Melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang wajar, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan standart yang berlaku
- Mengarsipkan bukti-bukti transaksi dan laporan keuangan bulanan maupun tahunan
- Membuat laporan aktivitas BAZNAS
- Melakukan pelaporan dan pembayaran pajak

7. Bag.Administrasi Umum, SDM & IT

- Membuat perencanaan program administrasi
- Membuat tanda terima penerimaan donasi dari pintu masuk penghimpunan
- Menerima setoran donasi dari semua pintu masuk penghimpunan

- Merapikan dan menjaga keamanan data-data yang berkaitan dengan penerimaan donasi
- Mengelola data untuk laporan program
- Menerima telepon, mencatat dan menyampaikan pesan
- Membuat database donatur
- Melakukan update informasi via website, FB, Twitter, SMS Center dan Intagram
- Melakukan maintenance software dan hardware
- Membuat desain marketing tolls (majalah, brosur, spanduk, banner, poster, pamflet, goodide bag, map, company profile)

4.1.8 Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang

BAZNAS Kota Malang memiliki beberapa program kerja yang diunggulkan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam kegiatan kerjanya BAZNAS Kota Malang terbagi atas lima program kerja yakni:

1) Program Dakwah & Advokasi

Program Dakwah & Advokasi merupakan salah satu program BAZNAS Kota Malang yang berfokus dalam pembinaan iman, taqwa, seputar ZIS(zakat, infaq, shodaqoh) serta bantuan sarana dan prasarana tempat ibadah. Seperti kegiatan Safari Subuh Bersama Walikota Malang meneruskan tradisi sapa jamaah subuh dari masjid ke masjid, program safari subuh ini juga dijadikan forum untuk mendengarkan aspirasi warga, sekaligus menguatkan sosialisasi Gerakan seribu (gerbu) setiap hari. BAZNAS Kota Malang juga memberikan dukungan dan apresiasi yang tinggi untuk kegiatan

pecahan Tilawatil Qur'an (PTQ) yang digelar oleh LPP RRI Kota Malang, Harapanya dapat membumikan Al-Qur'an, mencetak generasi muda yang cinta Al-Qur'an khususnya di kota malang.

2) Program Ekonomi

Program Ekonomi merupakan salah satu program BAZNAS Kota Malang yang berfokus pada bantuan pengembangan ekonomi masyarakat (UMKM, Modal Usaha). Salah satu program ekonomi adalah memberikan pelatihan praktik fotografi produk usaha mikro untuk mitra mustahik BMD sawojajar, dalam pelatihan ini dijelaskan bagaimana teknik sederhana dalam plating produk sebelum dilakukan pemotretan, bagaimana menentukan angle foto yang bagus, pengaturan cahaya dan editing sederhana, yang hanya menggunakan smartphone. Harapanya dari pelatihan ini mustahik dapat memotren produk masing-masing melalui hp sendiri tetapi dapat menghasilkan hasil yang maksimal, kegiatan tersebut tentunya dapat membantu UMKM semakin berkembang.

3) Program Kesehatan

Program Kesehatan merupakan salah satu program BAZNAS Kota Malang yang berfokus dalam bantuan dana pengobatan, cek kesehatan gratis, dan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Dalam penyaluran program kesehatan BAZNAS Kota Malang bekerjasama dengan RS.BAZNAS Sidoarjo dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, selain mendapatkan pemeriksaan gratis warga juga mendapatkan penyuluhan tentang gizi oleh pegawai puskesmas Kendalsari. Harapanya kegiatan ini dapat rutin berjalan secara bergiliran dari satu kecamatan ke kecamatan lain.

4) Program Pendidikan

Program Pendidikan merupakan salah satu program BAZNAS Kota Malang yang fokus dalam bantuan pendidikan (beasiswa), perlengkapan sekolah, dan edukasi anak. Keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan pendidikan, tetapi keterlibatan masyarakat juga akan membantu penyelenggara pendidikan. Realitas sosial menunjukkan bahwa masih banyak anak putus sekolah. Sekolah-sekolah di pedesaan belum banyak mendapatkan kelayakan fasilitas belajar mengajar, bahkan masih banyak guru sekolah swasta yang hidup dari gaji dari dana BOS (biaya operasional sekolah).

5) Program Sosial & Kemanusiaan

Program Sosial & Kemanusiaan merupakan salah satu program BAZNAS Kota Malang yang fokus dalam bantuan sosial & kemanusiaan (terdampak bencana, bedah rumah, catering berkah). Banyak sekali peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan korban bencana untuk dapat bertahan hidup seperti tenda darurat, peralatan masak, genset listrik, lampu darurat, alat-alat berat untuk evakuasi korban, pompa air darurat, peralatan medis, selimut, peralatan makan minum, dan lain sebagainya. Pada Rabu 4 Mei 2021 BAZNAS Kota Malang menyuplai bantuan ke korban banjir di kelurahan kiduldalem, BAZNAS Kota Malang bekerja sama dengan BPBD memberi bantuan kepada wilayah yang terdampak banjir.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Dana Non Halal

PSAK 109 pada paragraph 32 Mendefinisikan Dana Non Halal merupakan semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah. Penerimaan dana non halal yang terdapat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang bersumber dari bunga bank konvensional dan pendapatan jasa giro. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Chazim dalam wawancara yang dilakukan pada Kamis, 14 April 2022, Beliau menyampaikan bahwa:

“dana non halal pada BAZNAS Kota Malang ini rata-rata itu berasal dari jasa giro dan bunga yang timbul dari transaksi bank jatim konvensional dan bank jatim syariah. Sedangkan pada BSI (bank syariah Indonesia) itu hampir tidak ada tetapi diganti dengan biaya admin”

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa BAZNAS Kota Malang sudah mulai menerapkan PSAK 109 yang dapat kita ketahui dari sudah adanya pemisahan dana non halal dari dana zakat dan dana infak/sedekah. Hal ini juga diperkuat dari pernyataan Pak Chazim melalui wawancara pada Kamis, 14 April 2022, Beliau mengungkapkan:

“BAZNAS Kota Malang mulai menerapkan PSAK 109 tahun 2020, tahun 2021 kita baru mempunyai SDM audit dan kita baru merencanakan audit tahun 2021 sehingga terealisasi insyaallah mei karena masih dalam tahap pengajuan. PSAK 109 sudah dulu pada tahun 2020 tapi belum sesuai dan selesainya tahun 2021 karena baru melengkapi catatan atas laporan keuangan tahun 2021 jadinya persiapan untuk auditnya baru persiapan tahun 2021”

Pada BAZNAS Kota Malang proses penghimpunan dana dipegang oleh bagian pengumpulan dan pendistribusian yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS dari para donatur, baik donatur tetap maupun non tetap. Donatur tetap merupakan donatur yang setiap tahunnya selalu ambil sumbangsih pada BAZNAS Kota Malang sedangkan donatur non tetap merupakan donatur yang tidak pasti bersumbangsih pada setiap tahunnya. Selain menyalurkan dana melalui transfer bank, para donatur juga bisa menyalurkan dana secara langsung dengan mendatangi kantor BAZNAS Kota Malang yang terdapat di Jl. Simpang Mojopahit No.1 Kiduldalem, Kec.Klojen, Kota Malang. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Pak Chazim pada Kamis, 14 April 2022, Beliau mengungkapkan:

“untuk donatur sangat dinamis ya, artinya tidak menentu setiap tahunnya, ada donatur yang tetap dan non tetap seperti contoh pak lutfi beliau seorang pengusaha nugget dan tiap tahunnya konsisten sebagai muzzaki tetap kita, terus ada yang non tetap dalam artian tiap tahunnya tidak selalu menjadi muzzaki disini, kadang disini kadang dilain seperti itu. Kita juga menerima penerimaan dana cash juga tapi pling banyak itu melalui transfer bank”

Dalam menghimpun dana zakat, dana infak/sedekah BAZNAS Kota Malang bekerjasama dengan beberapa bank untuk memudahkan penyaluran dana dari para donatur, ada setidaknya 6 rekening bank diantaranya Bank Jatim Konvensional Infaq, Bank Jatim Konvensional Zakat, Bank Jatim Syariah Infaq, Bank Jatim Syariah Zakat, Bank Syariah Indonesia Infaq, dan Bank Syariah Indonesia Zakat. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Pak Chazim dalam wawancara pada hari kamis, 14 April 2022:

“kita mempunyai rekening pada bank jatim konvensional, bank jatim syariah, BSI, dan kemarin ada pengembangan lagi maybank syariah. Tiap-tiap bank ada 2 rekening karena kita membedakan antara dana infaq dan dana zakat. Tapi BSI itu pengembangan dari mandiri, BNI sama BRI syariah jadi BSI itu

ada 6 rekening karena kalau kita jadikan satu kita masih mikir-mikir karena setiap bank itu ada donaturnya masing-masing.”

Tabel 4. 2 Daftar Rekening Bank BAZNAS Kota Malang

| Rekening Bank | | |
|---------------|------------------------------------|-------------|
| No | Bank | No Rekening |
| 1 | Bank Jatim Infaq | 0041071125 |
| 2 | Bank Jatim Zakat | 0041071150 |
| 3 | Bank Jatim Syariah Infaq | 6141333888 |
| 4 | Bank Jatim Syariah Zakat | 6141555554 |
| 5 | Bank Syariah Indonesia (BSI) Infaq | 6070801119 |
| 6 | Bank Syariah Indonesia (BSI) Zakat | 6070802226 |

Sumber: Website Resmi BAZNAS Kota Malang

BAZNAS Kota Malang menggunakan rekening bank syariah dan rekening bank konvensional, karena untuk mempermudah penghimpunan dana zakat dari *muzakki* atau donatur. Oleh karena itu dalam penerimaan dana zakat, infak/sedekah akan menimbulkan penerimaan-penerimaan lain yang sifatnya darurat atau tidak bisa dihindari yang berupa jasa giro maupun bunga bank. BAZNAS Kota Malang mengakui jasa giro dan bunga bank sebagai dana non halal. BAZNAS juga memisahkan antara dana non halal, dana zakat dan dana infak/sedekah. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Pak Chazim pada hari Kamis, 14 April 2022:

“sumber dana non halal rata-rata itu dari transaksi bank jatim konvensional dan bank jatim syariah sedangkan pada BSI itu hampir tidak ada tapi diganti dengan biaya admin. dana non halal kita sendiri contoh nya secara umum ada dimajalah, dan nanti kamu bisa melihat secara khusus di laporan

keuangan di website kita, dana non halal kita sendiri dari dana zakat infak shodaqoh amil kita sendiri sehingga pisah untuk pengetahuanya”

Penerimaan dana non halal yang dimiliki BAZNAS Kota Malang pada tahun 2020 sebesar Rp. 16.149.457, kemudian pada tahun 2021 mencapai angka Rp. 16.503.787. Dari tahun 2020 dan 2021 ini dapat kita lihat penerimaan dana non halal tidak jauh berbeda, namun pada tahun 2021 dana non halal mengalami peningkatan ini dikarenakan para donatur lebih memilih menyalurkan dananya melalui transfer rekening bank, ini juga membuktikan bahwa adanya sistem penyaluran dana melalui rekening bank sangat mempermudah para donatur dalam menyalurkan dananya.

Tabel 4. 3 Penerimaan Dana Non Halal

| Dana Non Halal | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Penerimaan jasa giro | 16.149.457 | 16.503.787 |
| Penerimaan bunga konvensional | - | - |
| Penerimaan bagi hasil | - | - |
| Jumlah | 16.149.457 | 16.503.787 |

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Malang 2021

Berdasarkan hasil observasi diatas dapat kita ketahui bahwa dana non halal yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang paling banyak bersumber dari pendapatan jasa giro. BAZNAS Kota Malang juga memisahkan antara dana non halal, dana zakat dan dana infak/sedekah dalam laporan keuangannya. Pada tahun 2021 dana non halal mengalami peningkatan dikarenakan para donatur lebih memilih menyalurkan dananya melalui transfer rekening bank karena dirasa sangat mudah

untuk penyaluran dananya, dari pada memilih untuk menyalurkan dana secara langsung di kantor BAZNAS Kota Malang.

4.2.2 Perlakuan Akuntansi Terhadap Dana Non Halal

4.2.2.1 Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal

Jika kita mengacu pada PSAK 109 setiap penerimaan yang masuk dari *muzakki* diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar jumlah kas yang diterima apabila penerimaan dalam bentuk nonkas maka diakui sebesar nilai wajar. Infak/sedekah diakui sebesar jumlah kas yang diberikan oleh *muzakki*, jika dalam bentuk nonkas maka diakui sebesar nilai wajar, infak/sedekah yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambahan dana infak/sedekah baik itu terikat maupun tidak terikat sesuai kehendak *muzakki*. Hal tersebut juga berlaku untuk dana non halal diakui sebagai penambahan dana non halal sebesar jumlah yang diterima.

BAZNAS Kota Malang mengakui penerimaan dana non halal berdasarkan jumlah yang diterima sesuai rekening koran. Dana non halal yang diterima oleh BAZNAS telah benar-benar diakui sebagai dana non halal. Maka bagian keuangan menjurnal penerimaan dana non halal sebagai berikut:

| | | |
|---------------|---------------------------|-----|
| Rekening bank | xxx | |
| | Penerimaan dana non halal | xxx |

Jurnal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Pak Chazim pada Kamis, 14 April 2022:

“BAZNAS Kota Malang mengakui sebagai dana non halal tapi tidak kita gunakan untuk administrasi umum cuma kita gunakan untuk administrasi

umum bank, dan tidak kita salurkan untuk mustahiq karena itu bukan penerimaan untuk kita dan bukan dari zakat atau infak. Untuk pencatatnya Rekening bank pada Penerimaan non halal kurang lebih seperti itu”

Berdasarkan hasil observasi diatas peneliti menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Malang sudah mengakui dana non halal dengan benar. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana BAZNAS sudah mengakui dana non halal sebagai penerimaan dana non halal, karena BAZNAS menyadari bahwa dana non halal harus dipisahkan dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil.

4.2.2.2 Penyajian Dana Non Halal

Penyajian laporan keuangan BAZNAS Kota Malang telah mengikuti aturan PSAK 109 sejak tahun 2020, hal ini dapat dilihat dengan BAZNAS sudah memisahkan antara dana zakat, infak, sedekah, dana amil dan dana non halal. Penyajian laporan keuangan juga disajikan untuk periode semester dan periode tahunan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan. Bagian keuangan BAZNAS juga menyajikan laporan keuangan secara rinci dan detail berdasarkan pihak yang memerlukan informasi misalnya menyajikan laporan keuangan untuk walikota malang, pengurus BAZNAS pusat dan masyarakat kota malang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Pak Chazim pada wawancara Kamis, 14 April 2022:

“laporan keuangan kita sajikan secara vertikal & horizontal, vertikal itu untuk pemerintahan, OPD (organisasi perangkat daerah), Pak wali kota, provinsi, sama baznas pusat. Sementara horizontal untuk umum khususnya masyarakat kota malang siapa saja yang mau akses atau lihat laporan kita bisa melihat di website yang baru kita perbaiki”

Berdasarkan hasil observasi diatas peneliti menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Malang sudah menyajikan dan memisahkan dana non halal dari dana zakat, infak, sedekah dan dana amil. BAZNAS Kota Malang juga rutin menyajikan laporan keuangan periode bulanan dan tahunan yang dapat diakses melalui website resmi BAZNAS Kota Malang.

4.2.2.3 Pengungkapan Dana Non Halal

Selain menjalankan aktivitas pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah, BAZNAS Kota Malang juga berkewajiban untuk melaporkan seluruh kegiatan atau kinerjanya khususnya dalam bidang keuangan kepada para donatur, masyarakat umum dan pengguna laporan keuangan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada para donatur dan masyarakat umum, harapannya terwujudnya kepuasan dan kepercayaan terhadap BAZNAS Kota Malang sebagai lembaga pengelola zakat. Seperti yang diungkapkan Pak Chazim pada hari Kamis, 14 April 2022 tentang pengguna laporan keuangan:

“laporan keuangan kita sajikan secara vertikal & horizontal, vertikal itu untuk pemerintahan, OPD (organisasi perangkat daerah), Pak wali kota, provinsi, sama baznas pusat. Sementara horizontal untuk umum khususnya masyarakat kota malang siapa saja yang mau akses atau lihat laporan kita bisa melihat di website yang baru kita perbaiki”

Berdasarkan hasil observasi diatas dapat diketahui bahwa BAZNAS Kota Malang mengungkapkan dana non halal melalui penyusunan laporan keuangan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan dalam kinerja BAZNAS selama periode semester dan tahunan, laporan keuangannya pun dapat diakses melalui website resmi BAZNAS Kota Malang.

4.2.2.4 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

BAZNAS Kota Malang sebenarnya sudah menerapkan PSAK 109 sejak tahun 2020 tapi penyusunan laporan keuangan yang sesuai PSAK 109 baru selesai pada tahun 2021, Hal ini seperti yang disampaikan oleh Pak Chazim dalam wawancara pada hari Kamis, 14 April 2022:

“BAZNAS Kota Malang mulai menerapkan PSAK 109 tahun 2020, tahun 2021 kita baru mempunyai SDM audit dan kita baru merencanakan audit tahun 2021 sehingga terealisasi inshaallah mei karena masih dalam tahap pengajuan. PSAK 109 sudah dulu pada tahun 2020 tapi belum sesuai dan selesainya tahun 2021 karena baru melengkapi catatan atas laporan keuangan tahun 2021 jadinya persiapannya untuk auditnya baru persiapannya tahun 2021”

Sejak BAZNAS Kota Malang resmi menerapkan PSAK 109 pada tahun 2020 dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, BAZNAS Kota Malang belum pernah diaudit oleh BAZNAS Pusat karena baru melakukan pengajuan pengauditan tahun ini dan juga masih kekurangan SDM. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pak Chazim dalam wawancara pada hari Kamis, 14 April 2022:

“untuk laporan keuangan tahun ini belum karena memang kita kekurangan SDM audit, dan baru ada pada tahun 2021 kemarin SDM audit sehingga kita belum bisa melakukan audit secepatnya karena persiapannya itu kita harus menemui pihak audit untuk konsultasi apa saja yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan audit agar tidak terlalu jelek dimata publik”

BAZNAS Kota Malang dalam menyusun laporan keuangannya sudah memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini dengan menggunakan aplikasi-aplikasi khusus untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Pak Chazim dalam wawancara pada hari Kamis, 14 April 2022:

“ada 3 aplikasi yang kita gunakan untuk membantu menyusun laporan keuangan, ada Excel, Zahir Accounting, dan Simba, simba ini kita gunakan khusus untuk laporan ke BAZNAS pusat, punyanya BAZNAS seluruh Indonesia”

Berdasarkan hasil observasi diatas ditemukan bahwa BAZNAS Kota Malang mulai menerapkan PSAK 109 pada tahun 2020, akan tetapi belum pernah dilakukan pengauditan terhadap laporan keuangan BAZNAS Kota Malang. Penyusunan laporan keuangan dibantu dengan aplikasi-aplikasi seperti MS.Excel, Zahir Accounting dan Simba (sistem manajemen informasi BAZNAS).

4.2.3 Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Dana Non Halal

4.2.3.1 Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal BAZNAS Kota Malang

Pengakuan dan pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Malang sudah mengacu pada aturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan disahkan pada 6 April 2010. Penerimaan dana non halal di BAZNAS Kota Malang meliputi jasa giro dan bunga bank, sudah diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil.

Berdasarkan PSAK 109, setiap penerimaan yang masuk dari *muzakki* diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar jumlah kas yang diterima apabila penerimaan dalam bentuk nonkas maka diakui sebesar nilai wajar. Infak/sedekah diakui sebesar jumlah kas yang diberikan oleh *muzakki*, jika dalam bentuk nonkas maka diakui sebesar nilai wajar, infak/sedekah yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambahan dana infak/sedekah baik itu terikat maupun tidak terikat sesuai kehendak

muzakki. Hal tersebut juga berlaku untuk dana non halal diakui sebagai penambahan dana non halal sebesar jumlah yang diterima.

BAZNAS Kota Malang mengakui penerimaan dana non halal berdasarkan jumlah yang diterima sesuai rekening koran. Dana non halal yang diterima oleh BAZNAS telah benar-benar diakui sebagai dana non halal. Maka bagian keuangan menjurnal penerimaan dana non halal sebagai berikut:

| | |
|---------------------------|-----|
| Rekening bank | xxx |
| Penerimaan dana non halal | xxx |

Penjurnalan yang dilakukan BAZNAS Kota Malang sudah tepat, karena jika dana non halal bertambah maka pendapatan/penerimaan harus dicatat pada kolom kredit. Diakui sebagai penerimaan dana non halal karena BAZNAS menyadari bahwa dana non halal harus dipisahkan dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil.

4.2.3.2 Penyajian Dana Non Halal BAZNAS Kota Malang

Dalam PSAK 109 paragraf 33 disebutkan bahwa dana non halal diakui dan disajikan secara terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Dana non halal pada BAZNAS Kota Malang disajikan pada laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian dana tersebut sudah sesuai dengan PSAK 109 dengan memisahkan dari dana lainnya dengan menggunakan nama akun dana non halal. Dalam penerimaannya dana non halal ini bersifat dinamis artinya setiap tahunnya BAZNAS Kota Malang menerima dana non halal dengan nominal yang tidak tetap terkadang mengalami penurunan atau kenaikan.

Pada laporan keuangan BAZNAS Kota Malang tahun 2021, dalam laporan posisi keuangan menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah sesuai dengan PSAK 109. Yang dapat kita lihat pada gambar berikut:

Gambar 4. 2 Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Malang 2021

| | Catatan | 2020 | 2021 |
|--|---------|-------------------------|-------------------------|
| ASET | | | |
| Aset Lancar | | | |
| Kas & Setara Kas | 2c, 3a | Rp 2,879,360,944 | Rp 3,588,971,666 |
| Uang Muka Kegiatan | 2i, 3b | Rp - | Rp - |
| Jumlah Aset Lancar | | Rp 2,879,360,944 | Rp 3,588,971,666 |
| Aset Tidak Lancar | | | |
| Aset Tidak Lancar | 2j, 3c | Rp - | Rp - |
| Akumulasi Aset Tidak Lancar | 2j, 3c | Rp - | Rp - |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | | Rp - | Rp - |
| Aset Tidak Lancar Kelolaan | | | |
| Aset Tidak Lancar Kelolaan | 2k, 3d | Rp - | Rp - |
| Akumulasi Penyusutan Aset Kelolaan | 2k, 3d | Rp - | Rp - |
| Jumlah Aset Tidak Lancar Kelolaan | | Rp - | Rp - |
| TOTAL ASET | | Rp 2,879,360,944 | Rp 3,588,971,666 |
| LIABILITAS | | | |
| Kewajiban Jangka Pendek | | | |
| Hutang Pendistribusian | 2m, 3e | Rp - | Rp 207,000,000 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | Rp - | Rp 207,000,000 |
| Kewajiban Jangka Panjang | | | |
| Murabbahah | 2n, 3f | Rp - | Rp - |
| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | | Rp - | Rp - |
| JUMLAH LIABILITAS | | Rp - | Rp 207,000,000 |
| EKUITAS | | | |
| Saldo Dana Zakat | 1g, 3g | Rp 645,840,473 | Rp 676,742,554 |
| Saldo Dana Infak/Sedekah | 1g, 3h | Rp 1,872,994,243 | Rp 2,125,787,562 |
| Saldo Dana Amil | 1g, 3i | Rp 327,686,727 | Rp 531,447,269 |
| Saldo Dana Hibah | 1g, 3j | Rp - | Rp - |
| Saldo Dana APBN | 1g, 3k | Rp - | Rp - |
| Saldo Dana Non Halal | 1g, 3l | Rp 32,839,501 | Rp 47,994,281 |
| Saldo Dana APBD Provinsi | 1g, 3m | Rp - | Rp - |
| Saldo Dana APBD Kab/Kot | 1g, 3n | Rp - | Rp - |
| JUMLAH SALDO DANA | | Rp 2,879,360,944 | Rp 3,381,971,666 |
| TOTAL LIABILITAS & EKUITAS | | Rp 2,879,360,944 | Rp 3,588,971,666 |

Sumber: laporan keuangan BAZNAS Kota Malang 2021, data diolah.

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa amil telah menyajikan saldo dana non halal secara terpisah dari saldo dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil dalam neraca (laporan posisi keuangan). Pada 2021 ini BAZNAS Kota Malang mengalami peningkatan pada penerimaan dana non halal sehingga mengalami penambahan pada saldo dana non halal yang tercatat pada neraca (laporan posisi keuangan).

Selanjutnya mengenai laporan perubahan dana, berdasarkan PSAK 109 paragraf 35 & 36 yang menyatakan bahwa amil harus menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal baik saat penerimaan maupun penyaluran.

Gambar 4. 3 Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kota Malang 2021

| DANA ZAKAT | Catatan | 2020 | | 2021 | |
|--|----------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Penerimaan Dana Zakat | | | | | |
| Penerimaan Zakat Entitas | 2p, 3o | Rp | 244,600,879 | Rp | 46,325,026 |
| Penerimaan Zakat Individual | 2p, 3o | Rp | 189,165,419 | Rp | 715,186,076 |
| Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Zakat | 2p, 3o | Rp | - | Rp | - |
| Selisih Lebih Nilai Tukar/Penerimaan-Dana Zakat | 2p, 3o | Rp | - | Rp | - |
| Penerimaan Lain2-Dana Zakat | 2p, 3o | Rp | - | Rp | - |
| Total Penerimaan Dana Zakat | | Rp | 433,766,298 | Rp | 761,511,102 |
| Penyaluran Dana Infak | | | | | |
| Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil' | 2p, 3w | Rp | 54,220,787 | Rp | 94,425,146 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir | 2p, 3w | Rp | 4,500,000 | Rp | 142,280,000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin | 2p, 3w | Rp | 375,376,000 | Rp | 414,703,875 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah | 2p, 3w | Rp | - | Rp | 55,400,000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Ghorim | 2p, 3w | Rp | - | Rp | 18,000,000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Mualaf | 2p, 3w | Rp | 1,500,000 | Rp | 3,000,000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil | 2p, 3w | Rp | - | Rp | 2,800,000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Riqob | 2p, 3w | Rp | - | Rp | - |
| Alokoasi Pemanfaatan Aset Kelolaan-Dana Zakat | 2p, 3w | Rp | - | Rp | - |
| Selisih Kurang Nilai Tukar-Dana Zakat | 2p, 3w | Rp | - | Rp | - |
| Penyaluran Lain2-Dana Zakat | 2p, 3w | Rp | - | Rp | - |
| Total Penyaluran Dana Zakat | | Rp | 435,596,787 | Rp | 730,609,021 |
| Surplus / Defisit (Dana Zakat) | | -Rp | 1,830,489 | Rp | 30,902,081 |
| Saldo Awal (Dana Zakat) | | Rp | 647,670,962 | Rp | 645,840,473 |
| Saldo Akhir (Dana Zakat) | | Rp | 645,840,473 | Rp | 676,742,554 |

| DANA INFAK/SEDEKAH | Catatan | | 2020 | | 2021 |
|--|----------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| Penerimaan Dana Infak/Sedekah | | | | | |
| Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat | 2q, 3p | Rp | 2,235,959,499 | Rp | 3,239,904,980 |
| Penerimaan Infak/Sedekah Terikat | 2q, 3p | Rp | 2,850,000 | Rp | 393,583,210 |
| Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Infak | 2q, 3p | Rp | - | | |
| Selisih Lebih Nilai Tukar/Penerimaan-Dana Infak | 2q, 3p | Rp | - | | |
| Penenerimaan Lain2-Dana Infak | 2q, 3p | Rp | - | | |
| Total Penerimaan Dana Infak/Sedekah | | Rp | 2,238,809,499 | Rp | 3,633,488,190 |
| Penyaluran Dana Infak/Sedekah | | | | | |
| Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Amil | 2p, 3x | Rp | 447,191,900 | Rp | 644,171,521 |
| Penyaluran Infaq/Sedekah Terikat | 2p, 3x | Rp | 2,850,000 | Rp | 229,515,500 |
| Penyaluran Infaq/Sedekah Tidak Terikat | 2p, 3x | Rp | 1,328,667,000 | Rp | 2,507,007,850 |
| Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan-Dana Infak | 2p, 3x | Rp | - | | |
| Selisih Kurang Nilai Tukar-Dana Infak | 2p, 3x | Rp | - | | |
| Penyaluran Lain2-Dana Infak | 2p, 3x | Rp | - | | |
| Total Penyaluran Dana Infak/Sedekah | | Rp | 1,778,708,900 | Rp | 3,380,694,871 |
| Surplus / Defisit (Dana Infak/Sedekah) | | Rp | 460,100,599 | Rp | 252,793,319 |
| Saldo Awal (Dana Infak/Sedekah) | | Rp | 1,412,893,644 | Rp | 1,872,994,243 |
| Saldo Akhir (Dana Infak/Sedekah) | | Rp | 1,872,994,243 | Rp | 2,125,787,562 |

| DANA AMIL | Catatan | | 2020 | | 2021 |
|--|----------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| Penerimaan Dana Amil | | | | | |
| Bagian Amil dari Dana Zakat' | 2p, 3q | Rp | 54,220,787 | Rp | 94,425,146 |
| Bagian Amil dari Dana Infaq | 2p, 3q | Rp | 447,191,900 | Rp | 644,171,521 |
| Bagian Amil dari Dana Hibah | 2p, 3q | Rp | - | Rp | - |
| Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Amil | 2p, 3q | Rp | - | Rp | - |
| Selelisis Lebih Nilai Tukar/Penerimaan-Dana Amil | 2p, 3q | Rp | - | Rp | - |
| Hasil Penjualan Aset Tetap | 2p, 3q | Rp | - | Rp | - |
| Penerimaan Lain2-Dana Amil | 2p, 3q | Rp | - | Rp | - |
| Total Penerimaan Dana Amil | | Rp | 501,412,687 | Rp | 738,596,667 |
| Penyaluran Dana Amil | | | | | |
| Belanja Pegawai / Amil' | 2p, 3y | Rp | 277,895,500 | Rp | 319,210,000 |
| Biaya Publikasi & Dokumentasi | 2p, 3y | Rp | 11,890,000 | Rp | 42,302,500 |
| Biaya Perjalanan Dinas | 2p, 3y | Rp | 2,650,000 | Rp | 39,596,300 |
| Beban Umum & Administrasi Lainnya | 2p, 3y | Rp | 33,069,650 | Rp | 60,872,200 |
| Beban Penyusutan | 2p, 3y | Rp | - | Rp | - |
| Pengadaan Aset Tetap | 2p, 3y | Rp | 5,500,000 | Rp | 7,185,000 |
| Biaya Jasa Pihak Ketiga | 2p, 3y | Rp | 400,000 | Rp | 900,000 |
| Penggunaan Lian2-Dana Amil | 2p, 3y | Rp | 6,886,000 | Rp | 64,770,125 |
| Total Penyaluran Dana Amil | | Rp | 338,291,150 | Rp | 534,836,125 |
| Surplus / Defisit (Dana Amil) | | Rp | 163,121,537 | Rp | 203,760,542 |
| Saldo Awal (Dana Amil) | | Rp | 164,565,190 | Rp | 327,686,727 |
| Saldo Akhir (Dana Amil) | | Rp | 327,686,727 | Rp | 531,447,269 |

| DANA NON HALAL | Catatan | 2020 | | 2021 | |
|---|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Penerimaan Dana Non Halal | | | | | |
| Penerimaan Dana Jasa Giro' | 2p, 3t | Rp | 16,149,457 | Rp | 16,503,787 |
| Total Penerimaan Non Halal | | Rp | 16,149,457 | Rp | 16,503,787 |
| Penyaluran Dana Non Halal | | | | | |
| Penyaluran Dana Jasa Giro' | 2p, 3bb | Rp | 1,476,066 | Rp | 1,349,010 |
| Total Penyaluran Non Halal | | Rp | 1,476,066 | Rp | 1,349,010 |
| Surplus / Defisit (Dana Non Halal) | | Rp | 14,673,391 | Rp | 15,154,777 |
| Saldo Awal (Dana Non Halal) | | Rp | 18,166,110 | Rp | 32,839,504 |
| Saldo Akhir (Dana Non Halal) | | Rp | 32,839,501 | Rp | 47,994,281 |

| DANA APBD PROVINSI | Catatan | 2020 | | 2021 | |
|---|----------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Penerimaan Dana APBD Provinsi | | | | | |
| Penerimaan Dana APBD Provinsi' | 2p, 3u | Rp | - | Rp | - |
| Total Penerimaan Dana APBD Provinsi | | Rp | - | Rp | - |
| Penyaluran Dana APBD Provinsi | | | | | |
| Belanja Pegawai / Pengurus | 2p, 3cc | Rp | - | Rp | - |
| Biaya Publikasi & Dokumentasi | 2p, 3cc | Rp | - | Rp | - |
| Biaya Perjalanan Dinas | 2p, 3cc | Rp | - | Rp | - |
| Beban Umum & Administrasi Lain | 2p, 3cc | Rp | - | Rp | - |
| Beban Penyusutan | 2p, 3cc | Rp | - | Rp | - |
| Pengadaan Aset Tetap | 2p, 3cc | Rp | - | Rp | - |
| Biaya Jasa Pihak Ketiga | 2p, 3cc | Rp | - | Rp | - |
| Penggunaan Lain2-APBD Provinsi | 2p, 3cc | Rp | - | Rp | - |
| Total Penyaluran Dana APBD Provinsi | | Rp | - | Rp | - |
| Surplus / Defisit (Dana APBD Provinsi) | | Rp | - | Rp | - |
| Saldo Awal (Dana APBD Provinsi) | | Rp | - | Rp | - |
| Saldo Akhir (Dana APBD Provinsi) | | Rp | - | Rp | - |

| DANA APBD KAB/KOT | Catatan | 2020 | | 2021 | |
|--|----------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Penerimaan Dana APBD Kab/Kota | | | | | |
| Penerimaan Dana APBD Kab/Kota | 2p, 3v | Rp | 800,000,000 | Rp | 600,000,000 |
| Total Penerimaan Dana APBD Kab/Kota | | Rp | 800,000,000 | Rp | 600,000,000 |
| Penyaluran Dana APBD Kab/Kot | | | | | |
| Belanja Pegawai / Pengurus | 2p, 3dd | Rp | 137,000,000 | Rp | 140,000,000 |
| Biaya Publikasi & Dokumentas | 2p, 3dd | Rp | - | Rp | - |
| Biaya Perjalanan Dinas | 2p, 3dd | Rp | 16,215,000 | Rp | 3,131,000 |
| Beban Umum & Administrasi Lainnya | 2p, 3dd | Rp | 145,290,700 | Rp | 164,469,000 |
| Beban Penyusutan Aset | 2p, 3dd | Rp | - | Rp | - |
| Pengadaan Aset Tetap | 2p, 3dd | Rp | 150,000,000 | Rp | - |
| Biaya Jasa Pihak Ketiga | 2p, 3dd | Rp | - | Rp | - |
| B. Sosialisasi & Kor. | | | | | |
| BAZNAS/LAZ/UPZ | 2p, 3dd | Rp | 267,859,350 | Rp | 282,158,250 |
| Biaya Lain2-APBD Kab/Kot | 2p, 3dd | Rp | 83,634,950 | Rp | 10,241,750 |
| Total Penyaluran Dana APBD Kab/Kot | | Rp | 800,000,000 | Rp | 600,000,000 |
| Surplus / Defisit (Dana APBD Kab/Kot) | | Rp | - | Rp | - |
| Saldo Awal (Dana APBD Kab/Kot) | | Rp | - | Rp | - |
| Saldo Akhir (Dana APBD Kab/Kot) | | Rp | - | Rp | - |

Sumber: laporan keuangan BAZNAS Kota Malang 2021, data diolah.

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa selain menyajikan dana non halal secara terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil dalam neraca (laporan posisi keuangan). BAZNAS Kota Malang juga menyajikan dana non halal secara terpisah pada laporan perubahan dana.

Selanjutnya mengenai laporan arus kas, BAZNAS Kota Malang juga menyajikan akun dana non halal dalam laporan arus kas. BAZNAS Kota Malang dalam penyajian laporan arus kas sudah memisahkan aktivitas-aktivitas arus kas secara terperinci baik dalam penerimaan maupun penyaluran.

Gambar 4. 4 Laporan Arus Kas BAZNAS Kota Malang 2021

| Arus Kas Dari Aktivitas Operasi | 2020 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Penerimaan Zakat | | |
| Penerimaan Zakat Entitas | Rp 244,600,879 | Rp 46,325,026 |
| Penerimaan Zakat Individual | Rp 189,165,419 | Rp 715,186,076 |
| Penerimaan Infak | | |
| Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat | Rp 2,235,959,499 | Rp 3,239,904,980 |
| Penerimaan Infak/Sedekah Terikat | Rp 2,850,000 | Rp 393,583,210 |
| Penerimaan Amil | | |
| Bagian Amil dari Dana Zakat' | Rp 54,220,787 | Rp 94,425,146 |
| Bagian Amil dari Dana Infaq | Rp 447,191,900 | Rp 644,171,521 |
| Bagian Amil dari Dana Hibah | | |
| Penerimaan Dana Jasa Giro' | Rp 16,149,457 | Rp 16,503,787 |
| Penerimaan Dana APBD Kab/Kota | Rp 800,000,000 | Rp 600,000,000 |
| Jumlah Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi | Rp 3,990,137,941 | Rp 5,750,099,746 |
| Penyaluran Zakat | | |
| Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil' | Rp 54,220,787 | Rp 94,425,146 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir | Rp 4,500,000 | Rp 142,280,000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin | Rp 375,376,000 | Rp 414,703,875 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah | Rp - | Rp 55,400,000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Ghorim | Rp - | Rp 18,000,000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Mu'alaf | Rp 1,500,000 | Rp 3,000,000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil | Rp - | Rp 2,800,000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Riqob | Rp - | Rp - |
| Penyaluran Infak | | |
| Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Amil' | Rp 447,191,900 | Rp 644,171,521 |
| Penyaluran Infaq/Sedekah Terikat | Rp 2,850,000 | Rp 229,515,500 |
| Penyaluran Infaq/Sedekah Tidak Terikat | Rp 1,328,667,000 | Rp 2,507,007,850 |
| Penyaluran Amil | | |
| Belanja Pegawai / Amil' | Rp 277,895,500 | Rp 319,210,000 |
| Biaya Publikasi & Dokumentasi | Rp 11,890,000 | Rp 42,302,500 |
| Biaya Perjalanan Dinas | Rp 2,650,000 | Rp 39,596,300 |
| Beban Umum & Administrasi Lainnya | Rp 33,069,650 | Rp 60,872,200 |
| Beban Penyusutan | Rp - | Rp - |
| Pengadaan Aset Tetap | Rp 5,500,000 | Rp 7,185,000 |
| Biaya Jasa Pihak Ketiga | Rp 400,000 | Rp 900,000 |
| A. Biaya Kegiatan | Rp 6,886,000 | Rp 64,770,125 |
| Penggunaan Lian2-Dana Amil | Rp - | Rp - |
| Penyaluran Dana Jasa Giro' | Rp 1,476,066 | Rp 1,349,010 |
| Penyaluran APBD Kab/Kot | | |
| Belanja Pegawai / Pengurus | Rp 137,000,000 | Rp 140,000,000 |
| Biaya Publikasi & Dokumentas | | Rp - |
| Biaya Perjalanan Dinas | Rp 16,215,000 | Rp 3,131,000 |
| Beban Umum & Administrasi Lainnya | Rp 145,290,700 | Rp 164,469,000 |
| Beban Penyusutan Aset | Rp - | Rp - |
| Pengadaan Aset Tetap | Rp 150,000,000 | Rp - |
| Biaya Jasa Pihak Ketiga | Rp - | Rp - |
| B. Sosialisasi & Kor. BAZNAS/LAZ/UPZ | Rp 267,859,350 | Rp 282,158,250 |

| | | | |
|--|-----------|----------------------|-------------------------|
| Penyaluran APBD Kab/Kot | | | |
| Biaya Lain2-APBD Kab/Kot | Rp | 83,634,950 | Rp 10,241,750 |
| Jumlah Pengeluaran Kas dari Aktivitas Operasional | Rp | 3,354,072,903 | Rp 5,247,489,027 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional | Rp | 636,065,038 | Rp 502,610,719 |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | | | |
| Aset Tidak Lancar | Rp | - | Rp - |
| Aset tidak Lancar Kelolaan | Rp | - | Rp - |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | Rp | - | Rp - |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | | | |
| Persediaan | Rp | - | Rp - |
| Barang Berharga | Rp | - | Rp - |
| Utang Penyaluran | Rp | - | Rp 207,000,000 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | Rp | - | Rp 207,000,000 |
| Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas | Rp | 636,065,038 | Rp 709,610,719 |
| Kas dan Setara Kas Awal Periode | Rp | 2,243,295,906 | Rp 2,879,360,944 |
| Kas dan Setara Kas Akhir Periode | Rp | 2,879,360,944 | Rp 3,588,971,663 |

Sumber: laporan keuangan BAZNAS Kota Malang 2021, data diolah.

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa BAZNAS menyajikan dana non halal pada laporan arus kas secara terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil, BAZNAS Kota Malang juga sudah memisahkan aktivitas-aktivitas arus kas secara terperinci baik dalam penerimaan maupun penyaluran.

BAZNAS Kota Malang juga menyajikan dana non halal dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat tentang gambaran umum BAZNAS Kota Malang, kebijakan-kebijakan yang diambil serta informasi-informasi pendukung lainnya. Pada PSAK 109 penjelasan mengenai catatan atas laporan keuangan tidak diterangkan sebab pada PSAK 101 catatan atas laporan keuangan sudah dijelaskan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah.

Tabel 4. 4 Catatan Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kota Malang 2021

| Keterangan | Tahun 2020 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo awal | 18.166.110 | 32.839.501 |
| Penerimaan : | | |
| Penerimaan jasa giro | 16.149.457 | 16.503.787 |
| Penerimaan bunga bank konvensional | - | - |
| Penerimaan bagi hasil bank syariah | - | - |
| Jumlah | 16.149.457 | 16.503.787 |
| Penyaluran : | | |
| Biaya administrasi bank | 1.476.066 | 1.349.010 |
| Biaya lain-lain | - | - |
| Jumlah | 1.476.066 | 1.349.010 |
| Saldo akhir | 32.839.501 | 47.994.278 |

Sumber: catatan atas laporan keuangan BAZNAS Kota Malang 2021, data diolah.

Pada catatan atas laporan keuangan ini dapat diketahui sumber-sumber dana non halal dan penyalurannya. Dana non halal pada BAZNAS bersumber dari pendapatan jasa giro dan hanya disalurkan untuk pembayaran administrasi bank, pihak BAZNAS tidak menyalurkan dana non halal untuk kepentingan umum tetapi hanya untuk membayar administrasi bank.

4.2.3.3 Pengungkapan Dana Non Halal BAZNAS Kota Malang

Salah satu bentuk dari akuntabilitas dan transparansi adalah dengan menyajikan pengungkapan dana non halal dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Malang sesuai dengan PSAK 109 yang merupakan pedoman bagi penyusunan laporan keuangan OPZ (organisasi pengelolaan zakat) dan pedoman dalam mengungkapkan dana non halal.

Setelah adanya tahap pengakuan, pengukuran dan penyajian dilakukan juga tahap pengungkapan. BAZNAS Kota Malang mengungkapkan kinerja dan kegiatannya

pada laporan aktivitas melalui majalah setiap bulanya. Laporan yang diungkapkan dalam majalah mencakup semua aktivitas BAZNAS Kota Malang selama satu bulan.

BAZNAS Kota Malang juga menyusun laporan kinerja dan kegiatan selama satu semester, selain untuk akuntabilitas dan transparansi juga sebagai bahan untuk evaluasi. Pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan BAZNAS Kota Malang tidak hanya untuk pada donatur dan manajer saja melainkan BAZNAS juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan laporan setiap periode semester dan tahunan, yang mana dari setiap periode pelaporan memiliki kepentingan tersendiri.

BAZNAS Kota Malang dalam laporan keuangan semester juga mengungkapkan mengenai penerimaan dan penyaluran dana non halal selama satu semester atau enam bulan dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan periode tahunan dilaporkan ke BAZNAS pusat untuk tujuan pengauditan, tapi sejauh ini laporan keuangan BAZNAS Kota Malang belum pernah dilakukan pengauditan dikarenakan baru mengajukan pengauditan pada tahun ini. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pak Chazim dalam wawancara pada hari Kamis, 14 April 2022:

“untuk laporan keuangan tahun ini belum karena memang kita kekurangan SDM audit, dan baru ada SDM audit pada tahun 2021 kemarin sehingga kita belum bisa melakukan audit secepatnya karena persiapannya itu kita harus menemui pihak audit untuk konsultasi apa saja yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan audit agar tidak terlalu jelek dimata publik”.

Tabel 4. 5 Kesesuaian BASNAZ Kota Malang dengan PSAK109

| Keterangan | PSAK 109 | BASNAZ Kota Malang | Kesesuaian |
|------------------------|---|--|------------|
| Pengakuan & Pengukuran | Setiap penerimaan yang masuk dari <i>muzakki</i> diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar jumlah kas yang diterima apabila penerimaan dalam bentuk nonkas maka diakui sebesar nilai wajar. Infak/sedekah diakui sebesar jumlah kas yang diberikan oleh <i>muzakki</i> , jika dalam bentuk nonkas maka diakui sebesar nilai wajar, infak/sedekah yang diterima dari <i>muzakki</i> diakui sebagai penambahan dana infak/sedekah baik itu terikat maupun tidak terikat sesuai kehendak <i>muzakki</i> . Hal tersebut juga berlaku untuk dana non halal diakui sebagai penambahan dana non halal sebesar jumlah yang diterima. | BAZNAS Kota Malang mengakui penerimaan dana non halal berdasarkan jumlah yang diterima sesuai rekening koran. Dana non halal yang diterima oleh BAZNAS telah benar-benar diakui sebagai dana non halal. Penerimaan dana non halal di BAZNAS Kota Malang meliputi jasa giro, bunga bank dan bagi hasil bank syariah, sudah diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. | Sesuai |
| Penyajian | Dana non halal diakui | Dana non halal pada | Sesuai |

| | | | |
|---------------------|--|---|---------------|
| | <p>dan disajikan secara terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Dana non halal disajikan pada laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.</p> | <p>BAZNAS Kota Malang disajikan pada laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian dana tersebut sudah sesuai dengan PSAK 109 dengan memisahkan dari dana lainnya dengan menggunakan nama akun dana non halal.</p> | |
| <p>Pengungkapan</p> | <p>Amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.</p> | <p>BAZNAS Kota Malang mengungkapkan dana non halal melalui penyusunan laporan keuangan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan dalam kinerja BAZNAS selama periode setahun, laporan keuangannya pun dapat diakses melalui website resmi BAZNAS Kota Malang.</p> | <p>Sesuai</p> |

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai rumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Malang dalam perlakuan akuntansi atas dana non halal sudah mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan sesuai dengan aturan standar akuntansi yang berlaku saat ini yakni PSAK 109. Tetapi BAZNAS Kota Malang belum pernah melakukan pengauditan laporan keuangan sejauh ini karena keterbatasan SDM audit yang baru tersedia pada tahun ini.

BAZNAS telah mengakui bunga bank dan jasa giro sebagai dana non halal dan mencatatnya sebesar jumlah yang diterima. Amil juga menyajikannya secara terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil sesuai dengan panduan PSAK 109. Dana non halal pada BAZNAS bersumber dari pendapatan jasa giro dan tidak berupa material dikarenakan hanya disalurkan untuk pembayaran administrasi bank, pihak BAZNAS tidak menyalurkan dana non halal untuk kepentingan umum tetapi hanya untuk membayar administrasi bank.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka penulis mengajukan saran kepada BAZNAS Kota Malang untuk melakukan pengauditan sesegera mungkin agar dapat mengidentifikasi masalah, risiko dan kelemahan sistem yang berpotensi membahayakan aset lembaga. dan juga membuat program khusus untuk penggunaan dan penyaluran dana non halal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku agar tidak mengendap pada rekening bank.

Saran kepada pembaca dapat mengambil sisi positif dari adanya penelitian yang memuat tentang dana non halal dan laporan keuangan serta aturan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Prakoso, Yanuar. n.d. "PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA." *Ekonomi Islam*.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anggraini, Tirza Aprillia. 2018. "Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Laporan Keuangan Di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya Tahun 2016."
- Choir, Uswatul. 2019. "Analisis PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Dana Nonhalal Periode Januari-Desember 2017 (Studi Kasus Pada LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo)."
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2018. "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomer 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Abgi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah."
- Harkaneri, Harkaneri, and Hana Reflisa. 2018. "Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1(2):102–10.
- Hartanto, Rudy, Irena Paramita Pramono, and Pupung Purnamasari. 2019. "Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Sumber Dan Penggunaannya." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4(2):159–71.
- Helmi, Rahman. 2018. "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di

- Indonesia.” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18(2):301–14.
- Hisamuddin, Nur, and Iva Hardianti Sholikha. 2016. “Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas Dan Pkpu Kabupaten Lumajang.” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1(1):1–36.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2008. “ED Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomer 109.”
- Khadaffi, Muammar, Saparuddin Siregar, Muhamad Yamin Noch, Nurlaila Nurlaila, Hendra Harmain, and Sumartono Sumartono. 2017. “Akuntansi Syariah.”
- Lenap, Indria Puspitasari. 2019. “Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: Psak 109 Vs Praktik.” *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3(2):94–116.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. 2018. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage publications.
- Moleong, Lexy J. 2007. “Metode Penelitian Kualitatif.”
- PRASETYO, M. W. 2019. “Perlakuan Akuntansi Atas Dana Non Halal Dalam Penerapan Psak 109 Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (Ydsf).” *Etheses.Uin-Malang.Ac.Id*.
- Shoviaty, Mitha, and Ahmad Djalaludin. 2017. “ANALISIS PERBANDINGAN PERLAKUAN DANA NON HALAL PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT KOTA MALANG.” *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* 8(2):129–38.
- Sugiyono, Prof. 2016. “Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research,

Dan Penelitian Evaluasi).” *Bandung: Alfabeta Cv.*

Sunyoto, Danang. 2013. “Metodologi Penelitian Akuntansi, PT.” *Refika Aditama, Bandung.*

Trisnawati, Devi Megawati Fenny. 2015. “Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru.” *Kutubkhanah* 17(1):40–59.

<https://baznas.malangkota.go.id/> diakses pada 15 Maret 2022, 10 Juli 2022

LAMPIRAN

Lampiran 1

Biodata Peneliti

Nama Lengkap : Sholahuddin Al' Afi
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 21 Oktober 1998
Alamat Asal : RT.13 RW.03 Comprang, Widang, Tuban
Telepon/HP : 0881036500961
E-mail : sholahuddinalafi1998@gmail.com

Pendidikan Formal

2003-2005 : TK Dharma Wanita Comprang
2005-2011 : SDN Comprang 1
2011-2014 : MTsN Model Babat
2014-2017 : MA Mambaus Sholihin Gresik
2018-2022 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2018-2019 : Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang
2018-2019 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang
2019-2020 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Seni Religius Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Magang

- PT POS Indonesia Kediri

Lampiran 2

Wawancara

Narasumber : Bapak Mohamat Chazim Fikri, S.Ak

Jabatan : Kordinator Bagian Keuangan

Waktu Wawancara : Kamis, 14 April 2022

A: Bagaimana sejarah awal terbentuknya BAZNAS Kota Malang?

B: lembaga ini dibentuk pada tahun 2005 yang bernama LAZIS AMSOS

PARAMITA, tapi baru disosialisasikan pada agustus 2007, baru dinamakan

BAZNAS pada tahun 2014 dan mungkin selebihnya bisa dilihat di website Baznas kota malang.

A: Ada berapa program pada tahun ini yang dilaksanakan?

B: ada 5 program

a. Dakwah & Advokasi

Merupakan salah satu program BAZNAS Kota Malang yang berfokus dalam pembinaan iman, taqwa, seputar ZIS(zakat, infaq, shodaqoh) serta bantuan sarana dan prasarana tempat ibadah.

b. Ekonomi

Merupakan salah satu program BAZNAS Kota Malang yang berfokus pada bantuan pengembangan ekonomi masyarakat (UMKM, modal usaha).

c. Kesehatan

Merupakan salah satu program BAZNAS Kota Malang yang berfokus dalam bantuan dana pengobatan, cek kesehatan gratis, dan alat bantu bagi penyandang disabilitas.

d. Pendidikan

Merupakan salah satu program BAZNAS Kota Malang yang fokus dalam bantuan biaya pendidikan (beasiswa), perlengkapan sekolah, dan edukasi anak.

e. Sosial & kemanusiaan

Merupakan salah satu program BAZNAS Kota Malang yang fokus dalam bantuan sosial dan kemanusiaan (terdampak bencana, bedah rumah, catering berkah).

A: Untuk dana pelaksanaan program tersebut diambil dari dana apa?

B: dari para donatur atau *muzakki*

A: Bagaimana perkembangan donatur BAZNAS Kota Malang?

B: untuk donatur sangat dinamis ya, artinya tidak menentu setiap tahunnya

A: Apakah ada donatur tetap?

B: ada donatur yang tetap dan non tetap seperti contoh pak lutfi beliau seorang pengusaha nugget dan tiap tahunnya konsisten sebagai muzakki tetap kita, terus ada yang non tetap dalam artian tiap tahunnya tidak selalu menjadi muzakki disini, kadang disini kadang dilain seperti itu.

A: Bagaimana komunikasi antara pihak BAZNAS Kota Malang dengan donatur?

B: komunikasi kita dengan para donatur sangat baik, kita kasih laporan pertahunnya seperti majalah disitu sudah lengkap.

A: Berapa rekening bank yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Malang?

B: kita mempunyai rekening pada bank jatim konvensional, bank jatim syariah, BSI, dan kemarin ada pengembangan lagi maybank syariah. Tiap-tiap bank ada 2 rekening karena kita membedakan antara dana infaq dan dana zakat. Tapi BSI itu pengembangan dari mandiri, BNI sama BRI syariah jadi BSI itu ada 6 rekening karena kalau kita jadikan satu kita masih mikir-mikir karena setiap bank itu ada donaturnya masing-masing.

A: Apakah ada penghimpunan lain selain transfer bank?

B: ada, kita menerima cash juga tetapi paling banyak itu melalui transfer bank.

A: Dari mana sajakah sumber dana non halal?

B: sumber dana non halal rata-rata itu dari transaksi bank jatim konvensional dan bank jatim syariah sedangkan pada BSI itu hampir tidak ada tapi diganti dengan biaya admin.

A: Laporan keuangan BAZNAS disajikan untuk siapa saja?

B: laporan keuangan kita sajikan secara vertikal & horizontal, vertikal itu untuk pemerintahan, OPD (organisasi perangkat daerah), Pak wali kota, provinsi, sama baznas pusat. Sementara horizontal untuk umum khususnya masyarakat kota malang siapa saja yang mau akses atau lihat laporan kita bisa melihat di website yang baru kita perbaiki.

A: Kapan BAZNAS Kota Malang mulai menerapkan PSAK 109?

B: BAZNAS Kota Malang mulai menerapkan PSAK 109 tahun 2020, tahun 2021 kita baru mempunyai SDM audit dan kita baru merencanakan audit tahun 2021 sehingga terealisasi inshaallah mei karena masih dalam tahap pengajuan. PSAK 109 sudah dulu pada tahun 2020 tapi belum sesuai dan selesainya tahun 2021

karena baru melengkapi catatan atas laporan keuangan tahun 2021 jadinya persiapan untuk auditnya baru persiapan tahun 2021.

A: Bagaimana proses audit di BAZNAS Kota Malang?

B: untuk laporan keuangan tahun ini belum karena memang kita kekurangan SDM audit, dan baru ada pada tahun 2021 kemarin SDM audit sehingga kita belum bisa melakukan audit secepatnya karena persiapannya itu kita harus menemui pihak audit untuk konsultasi apa saja yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan audit agar tidak terlalu jelek dimata publik.

A: Bagaimana penyajian dana non halal di dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Malang?

B: dana non halal kita sendirikan contohnya secara umum ada dimajalah, dan nanti kamu bisa melihat secara khusus di laporan keuangan di website kita, dana non halal kita sendirikan dari dana zakat infak shodaqoh amil kita sendirikan sehingga pisah untuk pengetahuanya.

A: Bagaimana perkembangan penerimaan dana non halal?

B: dana non halal bersifat dinamis pertahunya kadang naik turun, karena dana non halal itu kita melihat dana yang mengendap direkening itu dibank itu juga jadi kadang naik kadang turun tergantung transaksinya.

A: Bagaimana jurnal untuk dana non halal?

B: Untuk pencatatnya Rekening bank pada Penerimaan non halal kurang lebih seperti itu.

| | |
|---------------|-----|
| Rekening Bank | xxx |
|---------------|-----|

| | |
|----------------------|-----|
| Penerimaan non halal | xxx |
|----------------------|-----|

A: Bagaimana pengakuan dana non halal yang ada?

B: BAZNAS Kota Malang sudah mengakui sebagai dana non halal tapi tidak kita gunakan untuk administrasi umum cuma kita gunakan untuk administrasi umum bank, dan tidak kita salurkan untuk mustahiq karena itu bukan penerimaan untuk kita dan bukan dari zakat atau infak.

A: Apa aplikasi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan BAZNAS Kota Malang?

B: ada 3 aplikasi yang kita gunakan untuk membantu menyusun laporan keuangan, ada Excel, Zahir Accounting, dan Simba, simba ini kita gunakan khusus untuk laporan ke BAZNAS pusat, punyanya BAZNAS seluruh Indonesia.

Lampiran 3

Laporan Keuangan BAZNAS Kota Malang 2021

1) Laporan Posisi Keuangan

Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang
Laporan Posisi Keuangan
Periode 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

| | Catatan | 2020 | 2021 |
|--|---------|-------------------------|-------------------------|
| ASET | | | |
| Aset Lancar | | | |
| Kas & Setara Kas | 2c, 3a | Rp 2,879,360,944 | Rp 3,588,971,666 |
| Uang Muka Kegiatan | 2i,3b | <u>Rp</u> | <u>Rp</u> |
| Jumlah Aset Lancar | | <u>Rp 2,379,360,944</u> | <u>Rp 3,588,971,666</u> |
| Aset Tidak Lancar | | | |
| Aset Tidak Lancar | 2j, 3c | Rp | Rp |
| Akumulasi Aset Tidak Lancar | 2j, 3c | <u>Rp</u> | <u>Rp</u> |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | | <u>Rp</u> | <u>Rp</u> |
| Aset Tidak Lancar Kelolaan | | | |
| Aset Tidak Lancar Kelolaan | 2k, 3d | Rp | Rp |
| Akumulasi Penyusutan Aset Kelolaan | 2k,3d | <u>Rp</u> | <u>Rp</u> |
| Jumlah Aset Tidak Lancar Kelolaan | | <u>Rp</u> | <u>Rp</u> |
| TOTAL ASET | | <u>Rp 2,879,360,944</u> | <u>Rp 3,388,971,666</u> |
| LIABILITAS | | | |
| Kewajiban Jangka Pendek | | | |
| Hutang Pendistribusian | 2m, 3e | <u>Rp</u> | <u>Rp 207,000,000</u> |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | <u>Rp</u> | <u>Rp 207,000,000</u> |
| Kewajiban Jangka Panjang | | | |
| Murabbahah | 2n,3f | <u>Rp</u> - | <u>Rp</u> |
| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | | <u>Rp</u> | <u>Rp</u> |
| JUMLAH LIABILITAS | | <u>Rp</u> | <u>Rp 207,000,000</u> |
| EKUITAS | | | |
| Saldo Dana Zakat | 3g | Rp 645,340,473 | Rp 676,742,354 |
| Saldo Dana Infak/Sedekah | lg,3h | Rp 1,872,994,343 | Rp 2,125,787,362 |
| Saldo Dana Amil | lg, 3i | Rp 327,686,727 | Rp 531,447,369 |
| Saldo Dana Hibah | lg,3j | Rp | Rp |
| Saldo Dana APBN | lg, 3k | Rp | Rp |
| Saldo Dana Non Halal | lg> 3l | Rp 323,393,301 | Rp 47,994,381 |
| Saldo Dana APBD Provinsi | lg, 3m | Rp | Rp |
| Saldo Dana APBD Kab/Kot | lg,3n | <u>Rp</u> | <u>Rp</u> |
| JUMLAH SALDO DANA | | <u>Rp 2,879,360,944</u> | <u>Rp 3,381,971,666</u> |
| TOTAL LIABILITAS & EKUITAS | | <u>Rp 2,879,360,944</u> | <u>Rp 3,388,971,666</u> |

2) Laporan Perubahan Dana

Laporan Berubahan Dana
Periode 31 Desember 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

| DANA ZAKAT | Catatan | 2020 | 2021 |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|
| Penerimaan Dana Zakat | | | |
| Penerimaan Zakat Entitas | 2p. 3o | Rp 244.600.879 | Rp 46.325.026 |
| Penerimaan Zakat Individual | 2p. 3o | Rp 189.165.419 | Rp 715.186.076 |
| Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Zakat | 2p. 3o | Rp - | Rp - |
| Selisih Lebih Nilai Tukar Penerimaan-Dana Zakat | 2p. 3o | Rp - | Rp - |
| Penerimaan Lain2-Dana Zakat | 2p. 3o | Rp - | Rp - |
| Total Penerimaan Dana Zakat | | Rp 433.766.298 | Rp 761311.102 |
| Penyaluran Dana Infak | | | |
| Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil' | 2p. 3w | Rp 54220.787 | Rp 94.425.146 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin | 2p. 3w | Rp 4.500.000 | Rp 142280.000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabihllah | 2p. 3w | Rp 375376.000 | Rp 414.703.875 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Ghorim | 2p. 3w | Rp - | 55.400.000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Mualaf | 2p. 3w | Rp - | Rp - |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil | 2p. 3w | Rp - | Rp 18.000.000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Rioob | 2p. 3w | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 |
| Alokoasi Pemanfaatan Aset Kelolaan-Dana Zakat | 2p. 3w | Rp - | Rp - |
| Selisih Kurang Nilai Tukar-Dana Zakat | 2p. 3w | Rp - | Rp - |
| Penyaluran Lain2-Dana Zakat | 2p. 3w | Rp - | Rp - |
| Total Penyaluran Dana Zakat | | Rp 435396.787 | Rp 730.609.021 |
| Surplus / Defisit (Dana Zakat) | | -Rp 1.830.489 | Rp 30.902.081 |
| Saldo Awal (Dana Zakat) | | Rp 647.670.962 | Rp 645.840.473 |
| Saldo Akhir (Dana Zakat) | | Rp 645.840.473 | Rp 676.742.554 |

| DANA INFAK/SEDEKAH | Catatan | 2020 | 2021 |
|--|---------|-------------------------|-------------------------|
| Penerimaan Dana Infak'Sedekah | | | |
| Penerimaan Infak'Sedekah Tidak Terikat | 2q.3p | Rp 2.235.959.499 | Rp 3,239.904.980 |
| Penerimaan Infak< Sedekah | 2q.3p | Rp 2.850.000 | Rp 393.583210 |
| Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Infak | 2q.3p | Rp - | |
| Selisih Lebih Nilai Tukar?Pneriaman-Dana Infak | 2q.3p | Rp - | |
| Penerimaan Lain2-Dana Infak | 2q.3p | Rp - | |
| Total Penerimaan Dana Infak/Sedekah | | Rp 2.238.809.499 | Rp 3.633.488.190 |
| Penyaluran Dana Infak/Sedekah | | | |
| Penyaluran Dana Infak'Sedekah untuk Amil | 2p. 3x | Rp 447.191.900 | Rp 644.171.521 |

| | | | | | |
|---|--------|----|---------------|----|---------------|
| Penyaluran Infaq.'Sedekah Terikat | 2p. 3x | Rp | 2.850.000 | Rp | 229.515.500 |
| Penyaluran Infaq'Sedekah Tidak Terikat | 2p. 3x | Rp | 1328,667,000 | Rp | 2.507.007.850 |
| Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan- Dana Infak | 2p. 3x | Rp | - | | |
| Selisih Kurang Nilai Tukar-Dana Infak | 2p. 3x | Rp | - | | |
| Penyaluran Lain2-Dana Infak | 2p. 3x | Rp | - | | |
| Total Penyaluran Dana Infak/Sedekah | | Rp | 1.778.708.900 | Rp | 3380.694.871 |
| Surplus / Defisit (Dana Infak'Sedekah) | | Rp | 460.100.599 | Rp | 252.793319 |
| Saldo Awal (Dana Infak'Sedekah) | | Rp | 1.412.893.644 | Rp | 1.872.994.243 |
| Saldo Akhir (Dana Infak'Sedekah) | | Rp | 1.872.994243 | Rp | 2.125.787.562 |

| DANA AMIL | Catatan | | 2020 | | 2021 |
|---|----------------|----|-------------|----|-------------|
| Penerimaan Dana Amil | | | | | |
| Bagian Amil dari Dana Zakat' | -P- 3q | Rp | 54.220.787 | Rp | 94.425.146 |
| Bagian Amil dari Dana Infaq | -P- 3q | Rp | 447.191.900 | Rp | 644.171.521 |
| Bagian Amil dari Dana Hibah | 2p. 3q | Rp | - | Rp | - |
| Penerimaan Bagi Hasil atas Penebatan Dana Amil Sdelisih Lebih Nilai | 2p. 3q | Rp | - | Rp | - |
| Tukar. Pncncenerimaan-Dana Amil | 2p. 3q | Rp | - | Rp | - |
| Hasil Penjualan Aset Tetap | -P- 3q | Rp | - | Rp | - |
| Penerimaan Lain2-Dana Amil | 2p. 3q | Rp | - | Rp | - |
| Total Penerimaan Dana Amil | | Rp | 501.412.687 | Rp | 738.596.667 |
| Penyaluran Dana Amil Belanja | | | | | |
| Pegawai i Amil' | 2p. 3y | Rp | 277.895.500 | Rp | 319.210.000 |
| Biaya Publikasi & Dokumentasi | 2p. 3y | Rp | 11.890.000 | Rp | 42.302.500 |
| Biaya Pcijalanan Dinas | 2p. 3y | Rp | 2.650.000 | Rp | 39.596.300 |
| Beban Umum & Administrasi | -P- 3y | Rp | 33.069.650 | Rp | 60.872.200 |
| Beban Penyusutan | 2p. 3y | Rp | - | Rp | - |
| Pengadaan .Aset Tetap | 2p. 3y | Rp | 5.500.000 | Rp | 7.185.000 |
| Biaya Jasa Pihak Ketiga | 2p. 3y | Rp | 400.000 | Rp | 900.000 |
| Penggunaan Lian2-Dana Amil | 2p. 3y | Rp | 6.886.000 | Rp | 64.770.125 |
| Total Penyluran Dana Amil | | Rp | 338291.150 | Rp | 534.836.125 |
| Surplus / Defisit (Dana Amil) | | Rp | 163.121.537 | Rp | 203.760342 |
| Saldo Awal (Dana Amil) | | Rp | 164.565.190 | Rp | 327.686.727 |
| Saldo Akhir (Dana Amil) | | Rp | 327.686.727 | Rp | 531.447.269 |

| DANA NON HALAL | Catatan | | 2020 | | 2021 |
|-------------------------------------|----------------|----|-------------|----|-------------|
| Penerimaan Dana Non Halal | | | | | |
| Penerimaan Dana Jasa Giro' | 2p. 3t | Rp | 16.149.457 | Rp | 16.503.787 |
| Total Penerimaan Non Halal | | Rp | 16.149.457 | Rp | 16.503.787 |
| Penyaluran Dana Non Halal | | | | | |
| Penyaluran Dana Jasa Giro' | 2p. 3bb | Rp | 1.476.066 | Rp | 1.349.010 |
| Total Penyaluran Non Halal | | Rp | 1.476.066 | Rp | 1349.010 |
| Surplus / Defisit (Dana Non Halal) | | Rp | 14,673391 | Rp | 15.154.777 |
| Saldo Awal (Dana Non Halal) | | Rp | 18.166.110 | Rp | 32.839.504 |
| Saldo Akhir (Dana Non Halal) | | Rp | 32.839.501 | Rp | 47.994.281 |

| DANA APBD KA B. KOI | | Catatan | 2020 | | 2021 | |
|--|---------|---------|------|-------------|------|-------------|
| Penerimaan Dana APBD Kab/Kota | | | | | | |
| Penerimaan Dana APBD Kab'Kota | 2p, 3v | | Rp | 800.000.000 | Rp | 600.000.000 |
| Total Penerimaan Dana APBD Kab/Kota | | | Rp | 800,000,000 | Rp | 600.000.000 |
| Penyaluran Dana APBD Kab/Kot | | | | | | |
| Belanja Pegawai / Pengurus | 2p. 3dd | | Rp | 137.000.000 | Rp | 140.000.000 |
| Biaya Publikasi & Dokumentas | 2p. 3dd | | Rp | - | Rp | - |
| Biaya Pcijalanan Dinas | 2p. 3dd | | Rp | 16.215.000 | Rp | 3.131.000 |
| Beban Umum & Administrasi | 2p. 3dd | | Rp | 145.290.700 | Rp | 164.469.000 |
| Beban Penyusutan Aset | 2p. 3dd | | Rp | - | Rp | - |
| Pengadaan .Aset Tetap | 2p. 3dd | | Rp | 150.000.000 | Rp | - |
| Biaya Jasa Pihak Ketiga | 2p. 3dd | | Rp | - | Rp | - |
| B. Sosialisasi & Kor. BAZNAS/LAZ. UPZ | 2p. 3dd | | Rp | 267.859.350 | Rp | 282.158.250 |
| Biaya Lain2-APBD Kab/Kot | 2p. 3dd | | Rp | 83.634.950 | Rp | 10.241.750 |
| Total Penyaluran Dana APBD Kab/Kot | | | Rp | 800,000,000 | Rp | 600.000.000 |
| Surplus / Defisit (Dana APBD Kab/Kot) | | | Rp | | Rp | - |
| Saldo Awal (Dana APBD Kab/Kot) | | | Rp | | Rp | - |
| Saldo Akhir (Dana APBD Kab/Kot) | | | Rp | - | Rp | - |

3) Laporan Arus Kas

Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang
Laporan Arus Kas
Periode 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali diayalkan lainnya)

| Arus Kas Dari Aktivitas Operasi | 2020 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Penerimaan Zakat | | |
| Penerimaan Zakat Entitas | Rp 244.600,879 | Rp 46.325.026 |
| Penerimaan Zakat Individual | Rp 189.165.419 | Rp 715.186.076 |
| Penerimaan Infak | | |
| Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat | Rp 2.235.959.499 | Rp 3.239.904.980 |
| Penerimaan Infak/Sedekah Terikat | Rp 2.850.000 | Rp 393.583.210 |
| Penerimaan Amil | | |
| Bagian Amil dari Dana Zakat' | Rp 54.220.787 | Rp 94.425.146 |
| Bagian Amil dari Dana Infaq | Rp 447.191.900 | Rp 644.171,521 |
| Bagian Amil dari Dana Hibah | | |
| Penerimaan Dana Jasa Giro' | Rp 16.149.457 | Rp 16.503.787 |
| Penerimaan Dana APBD Kab/Kota | Rp 800.000.000 | Rp 600.000.000 |
| Jumlah Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi | Rp 3.990,137,941 | Rp 5,750,099,746 |
| Penyaluran Zakat | | |
| Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil' | Rp 54,220,787 | Rp 94,425,146 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir | Rp 4.500.000 | Rp 142.280.000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin | Rp 375.376.000 | Rp 414.703.875 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah | Rp - | Rp 55,400,000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Ghorim | Rp - | Rp 18.000.000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Mualaf | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil | Rp - | Rp 2,800,000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Riqob | Rp - | Rp - |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Penyaluran Infak | | |
| Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Amil | Rp 447,191,900 | Rp 644,171,521 |
| Penyaluran Infaq''Sedekah Terikat | Rp 2.850.000 | Rp 229,515.500 |
| Penyaluran Infaq/Sedekah Tidak Terikat | Rp 1.328.667.000 | Rp 2.507.007.850 |
| Penyaluran Amil | | |
| Belanja Pegawai / Amil' | Rp 277.895.500 | Rp 319.210.000 |
| Biaya Publikasi & Dokumentasi | Rp 11.890.000 | Rp 42.302.500 |
| Biaya Perjalanan Dinas | Rp 2,650,000 | Rp 39,596,300 |
| Beban Umum& Administrasi Lainnya | Rp 33.069,650 | Rp 60.872.200 |
| Beban Penyusutan | Rp - | Rp - |
| Pengadaan Aset Tetap | Rp 5,500,000 | Rp 7,185,000 |
| Biaya Jasa Pihak Ketiga | Rp 400.000 | Rp 900.000 |
| A. Biaya Kegiatan | Rp 6.886.000 | Rp 64.770.125 |
| Penggunaan Lian2-Dana Amil | Rp - | Rp - |
| Penyaluran Dana Jasa Giro' | Rp 1.476.066 | Rp 1.349.010 |
| Penyaluran APBD Kah/Kot | | |
| Belanja Pegawai / Pengurus | Rp 137,000,000 | Rp 140,000,000 |
| Biaya Publikasi & Dokumen t as | | Rp - |
| Biaya Perjalanan Dinas | Rp 16,215,000 | Rp 3,131,000 |
| Beban Umum& Administrasi Lainnya | Rp 145,290,700 | Rp 164,469,000 |
| Beban Penyusutan Aset | Rp - | Rp - |
| Pengadaan Aset Tetap | Rp 150,000,000 | Rp - |
| Biaya Jasa Pihak Ketiga | Rp - | Rp - |
| B. Sosialisasi & Kor. BAZNAS/LAZ/UPZ | Rp 267.859.350 | Rp 282.158.250 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Penyaluran APBD Kab/Kot Biaya Lain2-APBD | | |
| Kab.'Kot | Rp 83.634.950 | Rp 10.241,750 |
| | Rp 3354.072.903 | Rp 5.247.489.027 |
| Jumlah Pengeluaran Kas dari Aktivitas Operasional | Rp 636.065.038 | Rp 502.610.719 |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | | |
| Aset Tidak Lancar | Rp - | Rp - |
| Aset tidak Lancar Kelolaan | Rp - | Rp - |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | Rp - | Rp - |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | | |
| Persediaan | Rp - | Rp - |
| Barang Berharga | Rp - | Rp - |
| Utang Penyaluran | Rp - | Rp 207,000,000 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | Rp - | Rp 207.000.000 |
| Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas | Rp 636.065.038 | Rp 709.610.719 |
| Kas dan Setara Kas Awal Periode | Rp 2.243.295.906 | Rp 2.879360.944 |
| Kas dan Setara Kas Akhir Periode | Rp 2.879.360.944 | Rp 3.588.971.663 |

4) Catatan Atas Laporan Keuangan

Saldo dana non halal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 adalah dengan rincian sebagai berikut:

| | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Awal | Rp 18.166.110 | Rp 32.839.501 |
| Penerimaan Dana Non-halal | Rp 16.149.457 | Rp 16.503.787 |
| Pengeluaran Dana Non-Halal | Rp 1.476.066 | P 1.349.010 |
| Saldo Akhir | Rp 32.839.501 | Rp 47.994.278 |

Lampiran 4

Bukti Konsultasi







Nama : Sholahuddin Al'Afi

Jurusan : Akuntansi

NIM : 18520059

Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Dana Non Halal Pada
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang

Dosen Pembimbing : Nawirah, SE, MSA, Ak, CA.

| No | Tanggal | Materi Konsultasi | Tanda Tangan Pembimbing |
|----|--------------|--|---|
| 1 | 1 Jan 2022 | Menyerahkan SK bimbingan ke Dosen pembimbing | 1.  |
| 2 | 16 Feb 2022 | ACC judul | 2.  |
| 3 | 17 Feb 2022 | Konsultasi BAB 1 | 3.  |
| 4 | 22 Feb 2022 | Perbaikan latar belakang | 4.  |
| 5 | 16 Mar 2022 | Konsultasi BAB 2 & 3 | 5.  |
| 6 | 17 Mar 2022 | Perbaikan metode penelitian, kajian teori & daftar pustaka | 6.  |
| 7 | 15 Apr 2022 | ACC proposal skripsi | 7.  |
| 8 | 11 Juli 2022 | Konsultasi BAB 4 & 5 | 8.  |
| 9 | 11 Juli 2022 | Perbaikan BAB 4 penambahan tabel kesesuaian | 9.  |
| 10 | 8/sep 2022 | ACC untuk pelaksanaan sidang | 10.  |

Malang, 2022

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

Lampiran 5

Dokumentasi

